

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
JEMBER NOMOR 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. DAN
2179/Pdt.P/2021/PA. Jr TENTANG PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim
NIM : S20181109
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
JEMBER NOMOR 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. DAN
2179/Pdt.P/2021/PA. Jr TENTANG PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim
NIM : S20181109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing :



Zainul Hakim S.EL.M.Pd.I
NIP : 19740523 201411 1 001

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
JEMBER NOMOR 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. DAN
2179/Pdt.P/2021/PA. Jr TENTANG PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum keluarga Islam


Hari : Senin
Tanggal : 3 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua


SHOLIKUL HADI, S.H, M.H.
NIP: 19750701 200901 1 009

Sekretaris


MOH. SYIFA'UL HISAN, S.E.I, M.S.I
NUP: 201603100


Anggota :

1. Robitul Firdaus S.H.I, M.SI., Ph.D
2. Zainul Hakim S.EI, M.Pd.I

()
()

Menyetujui
Plh.Dekan Fakultas Syariah





Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP : 19770609 200801 1 012

MOTTO

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al Qur'an Hafalan (Aliqa), Q.S. An-Nur ayat 3, (Cordoba: Bandung, Edisi Cetak Januari 2021).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Agus Supriyanto, S.E., dan Ibunda Emi Yulia Rosita, S.H., M.H., selaku orang tua saya yang senantiasa mendoakan dengan tulus dan curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Calon istri tercinta Kharis Matul Aziziah, S.H.
3. Almamater Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.
4. Guru serta dosen saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik mulai dari bangku SD hingga bangku perkuliahan dengan tulus dan kasih sayang sehingga bisa bermanfaat untuk masa depan saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan rasa syukur. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan setiap orang yang mengikutinya dengan ihsan. Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan yang baik bagi umat Islam dan membawa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam yang ada di dunia maupun di akhirat.

Perjuangan dan kerja keras yang dilakukan oleh penulis dari awal perkuliahan hingga akhir, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/Pa.Jr. Dan 2179/Pdt.P/2021/Pa. Jr Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur.**

Keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini tak lepas dari support, bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas support, bantuan dan dukungannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang telah menerima saya untuk menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan telah memberikan izin serta fasilitas selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin M.fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.

3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin dan masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Zainul Hakim, S.EI, M.Pd.I. yang dengan penuh kesabaran, perhatian, ketulusan dan keikhlasan mengarahkan dan memberi nasehat, serta membimbing selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan UIN KH Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Drs.Moh.Hosein SH., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Jember
7. Ibu Phillien Shopia S.H Selaku Panitera Pengganti yang telah membantu saya dalam proses penelitian di Pengadilan Agama Jember
8. Teman-teman Angkatan 2017 Survival Generation Pondok Modern Darussalam Gontor
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu-persatu yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bisa menambah khasanah referensi bagi pembaca. *Amiin Allahumma Amien.*

Jember, 17 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Ilham Akbar Agus S.A, 2023 : *Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/Pa.Jr. Dan 2179/Pdt.P/2021/Pa. Jr Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur*

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Hamil Diluar Nikah

Dispensasi Kawin yaitu pengadilan agama yang ditujukan kepada pasangan calon suami/ istri yang akan melaksanakan perkawinan namun masih berusia di bawah 19 tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tentang batas umur ketika hendak melangsungkan perkawinan yaitu calon pria dan wanita boleh melangsungkan perkawinan jika sudah berusia 19 tahun. Sehubungan dengan perkawinan di bawah umur, dalam penelitian ini menganalisis Permohonan Dispensasi Kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. & 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr yang diajukan orang tua anak (disamakan) melalui kuasa hukumnya advokat Siti Anisa, S.H. surat yang diajukan oleh pemohon di Kepanoteran Pengadilan Agama Jember telah terdaftar pada tanggal 16 September 2022.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : 1) Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberi dispensasi kawin dalam memutus perkara dispensasi kawin No.2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. dan No. 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr ? dan 2) Bagaimana perspektif fiqih munakahat terhadap penetapan dispensasi perkawinan?

Jenis penelitian yuridis-empiris dan pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam metode penelitian ini. Cara dalam menggali data atau informasi yaitu dengan studi lapangan melalui wawancara dengan informan.

Kesimpulannya yaitu pada dasarnya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum guna mengabulkan terkait dispensasi kawin yaitu mengacu pada sisi kebaikan melalui pengaruh positif, jika didasarkan dengan kaidah fiqiyah maka berbunyi: mendahulukan menghindari kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Hubungan calon suami dan isteri sulit dipisahkan dan sudah saling mencintai, bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan serta keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin melalui Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr. Jika sudah memperoleh surat penetapan dari PA Jember, maka pemohon dapat membawa surat tersebut ke KUA setempat.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Abstrak	viii
Halaman Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	26
1. Dispensasi Perkawinan.....	26
2. Kawin Hamil	30
3. Pertimbangan Hakim.....	39
4. Penetapan Hakim	40

5. Batasan Usia Dewasa Dalam KUHPer, Hukum Islam, Hukum Adat.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subjek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	57
BAB IV PEMBAHASAN DAN PENYAJIAN DATA	59
A. Gambaran Objek Penelitian.....	59
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	70
1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Memberi Dispensasi Kawin Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin No.2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. Dan No. 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr	70
2. Perspektif Fiqih Munakahat Terhadap Dispensasi Perkawinan Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	84
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT. Menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri (makhluk sosial) yang saling berdampingan maka dari itu tentunya diharuskan untuk dapat berinteraksi dengan sesama. Manusia di dunia ini memiliki dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Adanya perbedaan antara jenis kelamin dan tersebut menimbulkan adanya interaksi atau hubungan diantara keduanya.¹ Hubungan atau interaksi yang dilakukan antara mereka bisa memicu rasa keinginan untuk dapat hidup bersama secara lahir dan batin yakni dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dalam agama dan negara. Wujud dari perkawinan ini disebut keluarga. Keluarga merupakan salah satu interaksi pertama yang manusia lakukan.

Terbentuknya suatu keluarga diawali dengan adanya perkawinan, dengan demikian, manusia membutuhkan pasangan yang diikat dengan perkawinan. Adanya perkawinan manusia akan dikatakan sebagai makhluk yang bermartabat, dikarenakan secara hukum yang mengatur perkawinan interaksi antara laki-laki dan perempuan akan dikatakan sah pergaulannya apabila telah melalui perkawinan secara sah.² Proses terbentuknya keluarga dan kehidupan bersama diawali dengan proses rangkaian perkawinan. Dengan demikian, adanya perkawinan tidak hanya untuk memuaskan nafsu semata.

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 1

² Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1997), 144

Tujuan dari adanya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan sesuai dengan ajaran agama yang dipeluk. Jalan yang dipilih Allah memiliki dan meneruskan keturunan yaitu melalui perkawinan. Sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dan hubungan sesama manusia yang lain Sehingga manusia perlu untuk saling berinteraksi satu sama lain dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Manusia itu bisa disebut sebagai *Zoon Politicon*, dimana sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pergaulan dan perkumpulan dalam suatu masyarakat.³ Perkawinan merupakan sunnatullah yang tidak hanya melalui akad saja maka dapat mengikat batin antara pasangan calon pengantin.

Akan tetapi juga berhubungan dengan menyatukan antara keluarga perempuan dan laki-laki yang nantinya akan mengikat dalam suatu ikatan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga.⁴ Laki-laki menjalankan perannya sebagai suami dan perempuan menjadi istri dalam menjalankan dan membina keutuhan rumah tangga yang abadi dan diridhoi Allah Ta'ala. Berdasarkan penjelasan perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu ikatan perkawinan dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang saling mencintai dan membentuk keluarga yang sejahtera.

Hukum Perkawinan memiliki dua syarat yakni syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan pribadi atau individu

³ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29

⁴ Ainun Na'im, *Analisis Yuridis terhadap Ratio Decidendi Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi Studi Kasus Nomor 0419/Pdt.P/2020/PA.Bwi, Banyuwangi Semester Genap Tahun Pelajaran 2021-2022* (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022), 1

yang hendak melaksanakan perkawinan disebut dengan syarat materiil, adapun yang disebut dengan syarat formil yaitu berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara. Terkait dengan syarat materiil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

1. Pasal 6 ayat (1) yakni Calon mempelai laki-laki dan perempuan saling menyetujui
2. Pasal 6 ayat (2) yakni Persetujuan antara orang tua wali dari pasangan calon tersebut
3. Pasal 7 ayat (1) yakni telah berusia 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana usia calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yaitu telah berusia 19 tahun
4. Pasangan calon yang akan menikah tidak memiliki hubungan darah diantara keduanya
5. Tidak terikat pernikahan dengan orang lain
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini dan
7. Seorang janda tidak diperbolehkan kawin lagi setelah habis masa iddahny.

Pernikahan termasuk pelaksana agama, didalam pernikahan terdapat maksud dan tujuan berupa ibadah yang imbalannya hanya mengharapkan ridhonya Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan sebagai makhluk yang hidupnya bebas, berhubungan secara anarki dan tidak martabat. Manusia diciptakan oleh Allah SWT menjadi salah satu makhluk yang memiliki

akal dan pikiran yang dapat digunakan dengan baik, yang dapat menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan sebagai seorang manusia. Allah menentukan cara manusia untuk dapat menjadi makhluk yang mulia dan bermartabat. Upacara ijab dan qabul menjadi lambang adanya rasa meridhai dan disaksikan oleh para saksi bahwasanya pasangan calon suami dan istri tersebut sudah terikat dalam pernikahan. Dengan adanya perkawinan tentu telah memberi jalan yang aman bagi suami dalam menggauli istrinya dan memelihara keturunan dengan baik serta menjaga istrinya agar tidak diganggu oleh orang lain yang bukan mahromnya. Berdasarkan dalam ajaran agama Islam, hubungan suami istri diletakkan atas dasar keibuan dan kebapakan seperti perumpamaan ladang yang akan menghasilkan tanaman dan buah yang terbaik.⁵

Suatu perkawinan dapat disebut sah jika berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku berdasarkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Jika peraturan tersebut tidak ditaati maka suatu perkawinan dapat dikatakan tidak sah menurut perundangan. Terdapat syarat yang telah diatur sebelum melakukan perkawinan, apabila salah satu syarat dari perkawinan tidak dapat dipenuhi maka perkawinan itu dapat dikatakan tidak sah, salah satunya syarat perkawinan telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 tersebut. Salah satu yang menjadi batalnya atau tidak sahnya suatu ikatan perkawinan adanya hubungan darah antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu perkawinan bukan semata-

⁵Dosen Angga Tiara Wardaningtyas, Inayatul Anisah *Gender Terhadap Perceraian Sumpah Li'an Dalam Putusan Nomor 0918/Pdt.G.2019/Pa.Bdw*, Vol.2, No.2, (Juli-Desember 2020):3.

mata pemuas nafsu syahwat sebagai seorang manusia namun juga terdapat syara-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki perkawinan yang sah dan diridhoi Allah.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam perkawinan diinginkan dikerjakan berdasarkan dengan ajaran hukum Islam dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. KHI atau Kompilasi Hukum Islam disebut tidak secara rinci mengatur mengenai syarat sah dalam perkawinan. Namun terdapat pada KHI Bab II tepatnya pada pasal 4 menuturkan jika sahnya perkawinan apabila dilakukan berdasarkan Hukum Islam yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terdapat sejumlah persyaratan untuk melaksanakan perkawinan yakni salah satunya adanya batasan usia dalam melaksanakan sebuah perkawinan.

Batasan umur dalam melaksanakan perkawinan sudah diatur pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yakni perizinan perkawinan hanya diperbolehkan bagi pihak laki-laki apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Di samping itu dalam (INPRES) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa calon mempelai yakni dalam pasal 15 ayat 1 bahwasanya untuk kebermanfaatan rumah tangga dan keluarga, perkawinan hanya diperbolehkan jika calon mempelai sudah mencapai umur yang dijelaskan

dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yaitu mempelai wanita minimal berumur 16 tahun.⁶

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 7 menjelaskan adanya perubahan batas usia ketika akan melaksanakan perkawinan yang berbunyi yaitu diizinkan melakukan perkawinan jika pasangan calon suami istri sudah berusia 19 tahun. Ketika melaksanakan perkawinan, jiwa maupun raganya calon suami harus sudah matang hal ini selaras dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah masak jiwa dan raganya, artinya perkawinan diijinkan setelah calon mempelai telah memenuhi batasan minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Sekiranya pasangan calon suami istri masih dibawah umur dan belum memenuhi batas minimal syarat perkawinan yang harus berusia 19 tahun, maka pasangan tersebut harus mengajukan dispensasi kawin. Dengan adanya ketentuan tersebut, menyebabkan adanya perkawinan yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama, yang disebabkan terdapatnya kekurangan atas batas minimal diperbolehkannya melakukan perkawinan, baik itu calon pengantin wanita maupun calon pengantin laki- laki.

Oleh karenanya calon pasangan pengantin tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama supaya calon pengantin

⁶Zainal Abidin Abu bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya : Pengadilan Tinggi Agama, 1992), 160.

mendapat ijin untuk melangsungkan perkawinan, karena secara hukum setelah mendapatkan dispensasi kawin, calon pengantin dapat melangsungkan perkawinan dan ia dianggap dewasa dan cakap berbuat hukum. Pengadilan Agama telah menetapkan dispensasi perkawinan terkait dengan batas umur dan menjadikan calon pengantin yang tadinya tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan menjadikan pasangan calon pengantin bisa dan diizinkan melangsungkan perkawinan, sehingga hilang penghalang untuk melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur terkait dengan dispensasi kawin yang bertujuan guna memperoleh kedewasaan atau cakap berbuat hukum yang mana kedewasaan dalam rangka usaha guna mendapatkan izin melaksanakan perkawinan dan di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan penggunaan kedewasaan atau cakap berbuat hukum kepada perbuatan lain selain perkawinan, sehingga hal demikian memerlukan jawaban atas kedewasaan atau cakap berbuat hukum kepada perbuatan lain selain perkawinan.

Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Wanita, Tanggal Lahir: Jember, 03 Desember 2005 (Umur 15 tahun 09 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat kediaman di Dusun Slangak, RT.002/RW.002, Kel/Desa Sumber Jambe Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember ; Dengan calon suaminya : Calon Pria, Tanggal Lahir Jember, 27 Februari 2005 (Umur 16 tahun 07 Bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Masjid Utara, RT.001/RW.001,

Kel/Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, kemudian akan dilakukan dan dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Umbulsari.

Bahwasanya persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu entah dari segi peraturan hukum islam ataupun ketentuan perundangan yang berlaku sudah terpenuhi selain persyaratan usia bagi anak para pemohon yang belum berusia sekurang-kurangnya 19 tahun, tetapi perkawinan itu sangat darurat untuk tetap dilaksanakan sebab antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan, terlebih saat ini calon mempelai wanita sudah hamil 3 bulan.

Bahwa, para pemohon sudah pernah mengajukan keinginan untuk melaksanakan pernikahan anak-anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan mempelai perempuan masih kurang umur karena baru berusia 15 tahun 09 bulan (Jember, 03 Desember 2005) sebagaimana surat keterangan dari Kantor Urusan Agama tersebut Nomor: B.0242/ Kua.13.32.9/ Pw.01/IX /2021. Berhubung anak para Pemohon yang Calon Wanita belum cukup umur maka perlu (harus) memperoleh izin nikah (Dispensasi) dari Pengadilan Agama Jember.

Kasus dispensasi tersebut didampingi oleh kuasa hukum pasangan suami istri yakni advokat yang Bernama Siti Anisa, S.H. Pasangan suami istri tersebut berusia 16 tahun untuk mempelai pria dan 15 tahun untuk mempelai wanita. Pemohon dari kasus dipensasi kawin ini yaitu orang tua dari pasangan calon suami dan istri di bawah umur tersebut.

Di mana dalam hal ini yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini karena terjadi banyak pernikahan dini di daerah saya tepatnya di Tegal Besar Gumuk Rengik tempat saya tinggal dengan berbagai macam permasalahan sehingga saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut namun seiring berjalannya waktu saya berkeinginan untuk bermuwajjahah kepada praktisi hukum dengan tujuan untuk berbagi pengalaman khususnya di bidang hukum, menggali informasi di Pengadilan Agama Jember serta ingin mengamati persidangan dan alhamdulillah keinginan saya terpenuhi.

Kebetulan semester lalu saya ditugaskan untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Jember, dengan demikian dapat memudahkan saya untuk melakukan penelitian dengan menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama Jember yang berkaitan dengan perkawinan dini. . Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka peneliti berkeinginan untuk mendalami masalah tersebut melalui kajian skripsi, dengan judul : **Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/Pa.Jr. Dan 2179/Pdt.P/2021/Pa. Jr Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur.**

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberi dispensasi kawin dalam memutus penetapan dispensasi kawin No.2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. dan No. 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr ?

2. Bagaimana perspektif fiqih munakahat terhadap penetapan dispensasi Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Bruggink mengatakan tujuan penulisan merupakan suatu hal dalam menentukan kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*) atau tujuan (*doelstelling*).⁷ Tujuan penelitian ini adalah kepentingan teori yang dibentuk berdasarkan sudut penelitian tersebut. Suatu teori ilmu hukum dibuat untuk sebuah fungsi kemasyarakatan serta pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini. Tujuan itu dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh penelitian untuk memecahkan masalah⁸, contohnya memberi pemahaman pada fenomena-fenomena hukum tertentu melalui bantuan hukum. Secara umum, tujuan penulisan skripsi ini berhubungan terhadap objek studi. Berikut ini tujuan dari adanya penelitian skripsi yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberi dispensasi kawin dalam memutus penetapan dispensasi kawin No.2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. dan No. 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perspektif fiqih munakahat terhadap penetapan dispensasi perkawinan .

⁷ J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),216

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, April 2017), 400.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian dalam penulisan skripsi ini memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perkawinan yang berkaitan dengan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjelaskan kepada masyarakat umum terkait pertimbangan hukum hakim mengabulkan pernikahan anak karena adanya kondisi hamil di luar nikah.
- b. Hasil penelitian ini bagi akademisi diharapkan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama masalah perkawinan di bawah umur.
- c. Diharapkan secara ilmiah, hasil penelitian ini menjadi wacana baru terhadap pengembangan pemikiran hukum dampak perkawinan di bawah umur.

E. Definisi Istilah

Beberapa definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin yaitu administrasi negara yang putusannya berupa pembebasan suatu tindakan dari kekuasaan peraturan tersebut. WF Prince berpendapat jika perbuatan pemerintah yang menjadikan peraturan perundang-undangan menjadi dapat digunakan untuk sesuatu yang

istimewa⁹. Selanjutnya yaitu terkait pemberian izin kawin yang diberi oleh Pengadilan Agama teruntuk pasangan calon suami dan istri yang belum memasuki usia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan.

2. Anak di bawah umur

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijabarkan bahwa ada persyaratan melangsungkan perkawinan, salah satunya ialah batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Batasan usia untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 7(1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 seperti telah diubah dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 Perkawinan Tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 7(1) bahwa : Pernikahan tidak diizinkan kecuali seorang pria dan wanita yang sudah berumur 19 tahun. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijabarkan prinsip mengenai perkawinan yakni diantaranya dalam melangsungkan pernikahan, calon mempelai pria harus memiliki kematangan baik fisik maupun psikisnya.

3. Penetapan Hakim Pengadilan Agama

Diktum penyelesaian permohonan yang dicantumkan berbentuk ketetapan pengadilan yaitu disebut dengan penetapan hakim Pengadilan Agama. Penetapan hakim PA tersebut berupa:

- a. Dalam menetapkan diktum tidak bisa mengandung *konstitutif*, yakni membentuk sebuah kondisi baru.

⁹ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Diluar Nikah)*, (Jakarta: Guepedia, Mei 2020), 32.

- b. Diktum bersifat *deklaratoir*, yaitu memuat penjelasan deklarasi atau pernyataan hukum mengenai persoalan yang diajukan.
- c. Dalam menetapkan pengadilan dilarang menuliskan diktum *condemnatoir* (yang memuat hukuman) kepada siapa saja.

Selanjutnya penetapan pengadilan bisa disamakan dengan putusan pengadilan dalam tingkat pertama maupun terakhir. Berdasarkan doktrin juga praktik yang ada bahwasanya penetapan yang diberikan dalam kasus yang bentuknya permohonan atau *voluntair* secara umum bisa disamakan dengan keputusan pada tingkat pertama dan juga terakhir. Sebuah putusan pengadilan bisa diterbitkan sesuai keberadaan gugatan dan permohonan *voluntair* yang dibubuhkan tanda tangan oleh pemohon secara individual atau lembaga ataupun kuasanya yang ditujukan pada ketua pengadilan agama.

Ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman masih dinilai memiliki relevansi serta menjadi penegasan di samping wewenang lembaga peradilan pada perkara gugatan, namun meliputi pada kasus *voluntair* untuk mengajukan ketetapan yang hanya menyangkut sepihak saja. Kasus permohonan merupakan salah satu dari definisi hukum *voluntair* serta sesuai dengan permohonan yang diminta oleh pemohon maka hakim menyediakan sebuah ketetapan.¹⁰

¹⁰ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial*, Vol.11, No.3 (Desember 2018), 371.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi hukum ini meliputi 5 (lima) bab dan pada tiap-tiap bab itu meliputi pemaparan yang memiliki keterkaitan antar masing-masing babnya dan mendukung satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini memiliki tujuan supaya tiap-tiap babnya tidak sulit dipahami dan dimengerti, dengan demikian bisa terbentuk karya ilmiah yang sempurna. Di bawah ini merupakan sistematika penulisan skripsi ini antara lain :

Bab 1 Pendahuluan, yang memaparkan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu dan metode penelitian. Skripsi ini disusun berdasarkan latar belakang terdapat fenomena perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang belum dewasa sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perlu melakukan pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Salah satu kasus yang menarik adalah calon suami dan calon istri yang mengajukan permohonan perkawinan karena telah melakukan hubungan nikah dan calon istrinya hamil.

Bab 2 Kajian Pustaka, yang menjabarkan secara sistematis mengenai teori dan pengertian yuridis yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

Bab 3 Metode Penelitian, membahas metode penelitian diantaranya: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek

penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, tahap-tahap penelitian, sistematika penulisan.

Bab 4 Pembahasan yang menjelaskan sejumlah hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab 5 Penutup menjabarkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjabarkan rangkuman dari pembahasan pada bab 3. Sementara itu saran ialah masukan yang diberikan penulis yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Hasriani, 2016, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*.

Skripsi ini berisi tentang pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan mampu fisik bagi perempuan yang berusia 16 tahun. menurut pengalaman perempuan yang menikah dalam usia yang sangat muda maka akan menghdapi resiko saat melahirkan. Fenomena kawin muda ini tampaknya merupakan mode yang terulang yang mana pada zaman dulu kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang perkawinan diusia dini. Penomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan malah kini banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng.

Metodologi penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini sumber

datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Terdapat tiga teknik analisis data yaitu deskriptif, komperatif, deduktif dan induktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu Prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.¹¹

2. Mentari Gemilang, 2016, *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/PDT.P/2015/PA.PBR)*.

Jurnal ini membahas tentang perkawinan yang mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang akan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia. Namun, pada zaman sekarang gaya berpacaran remaja sudah sangat bebas dan bisa menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah.

Dalam hukum Islam, jika ada wanita yang hamil diluar nikah maka harus dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Ketika ditemukan ada pasangan yang ingin menikah dan masih di bawah umur, maka dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama terdekat dan disahkan oleh KUA.

Rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu 1. Apa yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan anak

¹¹ Hasriani, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)", (Skripsi Univeristas Alauddin Makassar, 2016), diakses di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1117/1/Hasriani.PDF> .

di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru?, 2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr)?, 3. Bagaimana akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur?.

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Teknik dari pengumpulan datanya menggunakan metode kajian kepustakaan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 Ayat (2) huruf c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (1), Pasal 18, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 53.¹²

3. Agustyan Krisna Bagaskara, Universitas Muhammadiyah Jember, *Upaya Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Batasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

¹² Mentari Gemilang, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.PBR)", 2016, diakses di <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/15457/15000>

Jurnal ini membahas terkait pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana perkawinan itu sah jika mengacu pada hukum, agama, dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan tentang batas minimal perkawinan. Definisi dari nikah yaitu bisa diartikan sebagai akad yang menghalalkan oeraturan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Tepatnya Q.S. An-Nur ayat 32 sebagai dasar hukum tentang nikah.¹³

4. Nurmilah Sari, 2011, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*.

Skripsi ini membahas terkait jika melakukan pernikahan ada batas umurnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, yang mana pernikahan yang baik yaitu pernikahan yang kedua pasangannya memiliki usia yang cukup. Jika terdapat pasangan yang akan menikah dan masih dibawah umur maka harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana batasan usia minimal nikah menurut hukum positif?, 2. Apakah nikah di bawah umur bisa terjadi di luar Pengadilan Agama?, 3. Bagaimana pertimbangan

¹³ Agustyan Krisna Bagaskara, "Upaya Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Batasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember, diakses di <http://repository.unmuhjember.ac.id/7828/23/ARTIKEL.pdf>.

para ahli hukum di Pengadilan Agama Tangerang tentang permohonan dispensasi nikah di bawah umur?.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan yaitu metode kepustakaan dan metode lapangan. Serta teknik analisa data menggunakan induktif.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu tidak ada masalah terkait batasan usia nikah menurut hukum positif namun batasan minimal usia nikah di bawah itu yang tidak ada. Hakim memiliki kewenangan penuh terhadap semua hal yang berjalan ketika persidangan, baik mengabulkan suatu permohonan, menolak suatu permohonan maupun mengabulkan permohonan yang dicabut.¹⁴

5. Syamsiah, 2020, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, *Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)*.

Skripsi ini membahas terkait dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur atau belum matang jiwanya untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 7 ayat (1). Permohonan dispensasi usia nikah bisa diberikan oleh Pengadilan atau pejabat yang telah

¹⁴ Nurmilah Sari, “*Dispensasi Kawin Dalam Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), diakses di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4337/1/NURMILAH%20SARI-FSH.pdf>

ditunjuk apabila kedua belah pihak permohonannya telah memenuhi beberapa tahap dalam pemeriksaan, begitupun sebaliknya penolakan permohonan dispensasi jika syarat yang telah ditetapkan kemudian pihak yang berperkara tidak dipenuhi maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang?, 2. Bagaimana metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pinrang?, 3. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah?.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan teologis normatif yang mana pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, merujuk di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menyangkut tentang dispensasi nikah sebagai bentuk keringanan dan jalan keluar dari sebuah masalah terkait pasangan yang menikah di bawah umur.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu pada dasarnya prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang sama dengan pengajuan

perkara pada umumnya, hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama.¹⁵

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Metode Menelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Hasriani, 2016, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)	Penelitian ini sumber datanya menggunakan sumber primer dan sekunder. Terdapat tiga teknik analisis data yaitu deskriptif, komperatif, deduktif dan induktif.	Prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng sama dengan prosedur perkara pada umumnya. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian berkas perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan	Persamaan skripsi saya dengan skripsi milik Hasriani yaitu membahas terkait dispensasi pernikahan di bawah umur.	Perbedaan skripsi saya dengan skripsi milik Hasriani yaitu terletak pada lokasi penelitian yang mana saya meneliti di PA Jember sedangkan Hasriani meneliti di PA Kelas 2 Bantaeng.

¹⁵Syamsiah, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”, 2020, diakses di <file:///C:/Users/User/Downloads/15.2100.007.pdf>.

			<p>calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat dan sidang di skors. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapannya.</p>		
<p>Mentari Gemilang, 2016</p>	<p>Dispensasi kawin Di bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/Pdt.P/Pa.Pbr)</p>	<p>Yuridis Normatif yang memusatkan telaah mengenai norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, penelitian kepustakaan yang menganalisis terhadap norma hukum</p>	<p>Terdapat hak bagi seseorang yang belum dewasa melakukan pernikahan. Diberikannya dispensasi perkawinan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2) tersebut tentu saja memberi hak kepada anak yang belum dewasa untuk melakukan pernikahan yang didasari oleh faktor psikologis, yuidis, penyebab, dan alasan</p>	<p>Persamaan skripsi saya dengan skripsi Nurmilah Sari yaitu membahas tentang dispensasi nikah di bawah umur.</p>	<p>Perbedaan skripsi saya dengan skripsi milik Mentari Gemilang yaitu terletak pada tempat penelitian yang mana saya melakukan penelitian di PA Jember sedangkan skripsi milik Mentari Gemilang di PA Pekanbaru dan pendekatan skripsi saya menggunakan yuridis empiris sedangkan skripsi milik Mentari Gemilang menggunakan pendekatan yuridis normatif.</p>

			<p>pengajuan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan agama. Terdapatnya dispensasi tersebut dengan cara langsung bisa memberi kesempatan untuk masyarakat dalam melakukan pernikahan di bawah umur.</p>		
<p>Agustyan Bagaskara, Universitas Muhammadiyah Jember.</p>	<p>Upaya Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Batasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p>	<p>Yuridis Normatif yang memusatkan telaah mengenai norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, penelitian kepustakaan yang menganalisis terhadap norma hukum</p>	<p>Akibat hukum pada pelanggaran batas-batas usia pernikahan bahwa pernikahan sah berdasarkan hukum agama tapi dinilai sebagai pernikahan di bawah tangan dikarenakan pegawai pencatat perkawinannya tidak bisa melaksanakan proses lebih lanjut untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Pernikahan yang tidak sesuai dengan persyaratan minimal usia pernikahan</p>	<p>Persamaan skripsi saya dengan skripsi milik Agustya Bagaskara yaitmemakai dasar hukum Undang-Undangn Nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan.</p>	<p>Perbedaan skripsi saya dengan skripsi milik Agustyan Bagaskara yaitu skripsi saya menggunakan pendekatan Yuridis Empiris sedangkan skripsi milik Agustyan Bagaskara menggunakan pendekatan Yuridis Normatif</p>

			<p>mendatangkan konsekuensi hukum di mana pernikahan itu tidak bisa dilakukan dengan resmi. Pernikahan hanya bisa dilaksanakan di bawah tangan atau pada lingkup masyarakat dinamakan perkawinan siri.</p>		
<p>Nurmilah Sari, 2011, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010).</p>	<p>Kualitatif Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan yaitu metode kepustakaan dan metode lapangan. Serta teknik analisa data menggunakan induktif.</p>	<p>Masih banyak para pelaku nikah dibawah umur yang menikah di luar Pengadilan Agama dan disahkan oleh KUA setempat.</p>	<p>Persamaan skripsi saya dengan skripsi Nurmilah Sari yaitu membahas tentang dispensasi nikah di bawah umur.</p>	<p>Perbedaan skripsi saya dengan skripsi milik Nurmilah Sari yaitu skripsi saya menggunakan pendekatan Yuridis Empiris sedangkan skripsi milik Nurmilah Sari menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan tempat penelitiannya berbeda yang mana skripsi saya tempat penelitiannya di PA Jember sedangkan skripsi milik Nurmilah Sari di PA Tangerang.</p>
<p>Syamsiah, 2020, Institut Agama Islam</p>	<p>Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang</p>	<p>Pendekatan teologis normatif yang mana pendekatan</p>	<p>Pada dasarnya prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan</p>	<p>Persamaan skripsi saya dengan skripsi milik Syamsiah yaitu membahas</p>	<p>Perbedaan skripsi saya dengan skripsi milik Syamsiah yaitu terdapat pada</p>

Negeri Pare-Pare	(Analisis Masalah)	yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, merujuk di dalam Al-Qur'an dan Hadist	Agama Pinrang sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama	tentang dispensasi nikah.	metpennya yaitu saya menggunakan yuridis empiris namun skripsi milik Syamsiah menggunakan teologis normatif.
------------------	--------------------	--	--	---------------------------	--

B. Kajian Teori

1. Dispensasi Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disebut dispensasi yaitu mendapat pengecualian dari suatu peraturan umum atas suatu kondisi khusus, kebebasan dari sebuah larangan ataupun kewajiban. Umumnya dalam hal dispensasi dibenarkan segala hal yang dilarang oleh penyusun peraturan perundangan. Sementara C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil mengemukakan bahwa dispensasi merupakan penetapan yang sifatnya deklarator yang menyatakan jika sebuah peraturan perundangan sengaja tidak berlaku untuk perkara yang dimintakan oleh seorang pemohon. Subekti dan Tjitrosubodo menyatakan jika dispensasi merupakan pengecualian dan penyimpangan dari sebuah perintah. Definisi dispensasi kawin adalah izin kebebasan sebuah kewajiban ataupun larangan.

Maka dispensasi itu ialah suatu kebolehan atas suatu yang sesungguhnya dilarang untuk dilaksanakan atau dilakukan. Perkawinan di

bawah umur tidak diperbolehkan terkecuali perkawinan tersebut memohon izin pernikahan atau dispensasi kawin dari pengadilan agama agar dapat dilakukan pengesahan perkawinan di KUA, kedua calon mempelai harus mendapatkan izin orang tua sebelum pengajuan permohonan izin kawin di Pengadilan Agama.¹⁶ Di samping itu juga pemberian izin menikah oleh pengadilan pada calon mempelai pria/wanita yang belum berumur 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan¹⁷. Dalam upaya mengatasi problematika tersebut, Undang–undang menjawabnya dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

- a) Sejumlah peraturan tentang kondisi seseorang atau kedua orang tua itu dalam Pasal 6 ayat 3 dan 4 peraturan perundangan ini, juga berlaku dalam hal memohon dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini tanpa mengurangi hal yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 6.
- b) Calon suami yang sudah berusia 19 tahun serta calon istri yang sudah berusia 16 tahun maka bisa diizinkan melaksanakan perkawinan.
- c) Apabila terjadi penyelewengan atas ayat 1 dalam pasal ini bisa memohon dispensasi pada pengadilan maupun pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak wanita atau pria.

Disebutkan dengan jelas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, setiap pernikahan yang akan dikerjakan oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang belum mencapai batas minimal umur

¹⁶ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah*, 32-33

¹⁷ Sugiri Permana, Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Surabaya: Saga Jawadwipa, 2019), 5.

diperbolehkannya melangsungkan perkawinan, maka ia harus memperoleh izin dari pengadilan dengan memohon pengajuan dispensasi kawin.

UU Nomor 1 Tahun 1974 memiliki prinsip bahwasanya calon mempelai pria dan wanita itu harus sudah memiliki kematangan baik fisik maupun psikisnya untuk bisa melakukan pernikahan, agar bisa mewujudkan tujuan pernikahan yang tidak berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat dan baik, oleh karena itu harus dilakukan pencegahan adanya perkawinan antara calon mempelai pria dan wanita yang masih di bawah umur.

Batas umur di dalam sebuah perkawinan sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan untuk mengurangi adanya permasalahan dalam kependudukan. Batas umur bagi seorang wanita jika lebih rendah maka akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Adanya permasalahan laju kelahiran yang lebih tinggi tersebut maka disahkan sebuah undang-undang yang mengatur batas umur perkawinan. Bagi pria atau wanita, yakni 19 tahun. Sesuai dengan Petunjuk buku II permohonan dispensasi kawin diajukan sesuai dengan prosedur :

- 1) Permohonan Dispensasi kawin diajukan oleh calon pria yang berusia kurang dari 19 tahun, calon mempelai wanita yang berusia kurang dari 16 tahun atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama di daerah di mana calon mempelai atau orang tua calon mempelai itu tinggal.

- 2) Permohonan dispensasi kawin sifatnya voluntair produknya berupa ketetapan. Apabila pemohon tidak setuju dengan ketetapan itu, maka pihak pemohon bisa mengajukan tingkat kasasi.
- 3) Pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon istri dan/atau suami bisa dilaksanakan secara kumulatif pada Pengadilan Agama dalam daerah yuridis lokasi tempat tinggal calon suami dan calon istri.
- 4) Pengadilan Agama bisa melimpahkan dispensasi perkawinan sesudah mendengarkan pernyataan dari orang tua, wali, atau keluarga terdekat.¹⁸

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan terjadi penyimpangan yaitu ternyata umur bagi pihak yang akan melakukan perkawinan kurang dari batas minimal diperbolehkannya melakukan perkawinan, maka dirinya atau orang tuanya harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Pengadilan yang dimaksud disini yaitu pengadilan agama untuk memeluk agama Islam serta pengadilan negeri bagi yang memeluk agama selain Islam.

Setelah pemeriksaan dalam persidangan serta Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwasanya ada sejumlah hal yang memiliki kemungkinan untuk menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur maka Majelis Hakim mengabulkan permohonannya dengan sebuah

¹⁸ Mahhkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2010, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Pelaksana%20Tugas%20dan%20Administrasi%20Peradilan%20Agama.pdf> .

ketetapan yang selanjutnya salinan penetapan tersebut disusun dan diberikan pada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas berlaku bagi calon mempelai yang umurnya belum memenuhi syarat diperbolehkannya melakukan perkawinan dan calon mempelai tersebut belum pernah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan. Setelah adanya pengabulan atas dispensasi kawinnya berarti secara hukum dirinya telah mendapatkan pengakuan atas kedewasaannya, yang berarti pula sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ia masih dianggap belum cakap bertindak hukum (belum dewasa) sehingga setelah dispensasi kawinnya di kabulkan oleh pengadilan, maka ia mendapatkan pengakuan di depan hukum bahwa ia telah cakap bertindak hukum (dewasa).

2. Kawin Hamil

A. Hubungan Kawin Hamil Dengan Dispensasi Kawin

Sejauh ini kehamilan adalah alasan terbesar dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Sehingga tidak heran bila kawin hamil menjadi diskusi Panjang para ulama' sampai hari ini. Selain itu, sampai saat ini pada umumnya para hakim dipengadilan agama cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak perempuan yang telah mengalami kehamilan.

Perkembangan zaman dan teknologi informasi yang begitu pesat membawa pengaruh sosial dan budaya dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, diantaranya kemudahan mengakses berbagai macam

informasi serta konten-konten video yang tidak seharusnya diakses seperti konten-konten yang berbau pornografi, walaupun sudah ada pemblokiran, namun nyatanya konten-konten tersebut masih bisa diakses, selain itu dewasa ini dapat dilihat dengan kasat mata pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Terbukanya akses terhadap konten-konten porno dan terjadinya pergaulan bebas antara lawan jenis ternyata berdampak pada fenomena hamil diluar nikah yang semakin meningkat, fenomena yang berujung pada berbagai konsekuensi sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap keluarga maupun tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Menurut sebagian pendapat, bahwa langkah konkrit dari wujud pertanggung jawaban tersebut adalah dengan melakukan pernikahan terhadap Wanita yang sedang hamil tersebut, peristiwa pernikahan seperti ini populer dikenal dengan istilah Married By Accident (MBA) atau nikah karena kecelakaan. Oleh karena itu, usaha berbagai pihak dalam mencegah perkawinan anak mestinya dimulai dari pencegahan pergaulan bebas ini.¹⁹

B. Kawin Hamil Dalam Perspektif Fiqih

Sunnatullah yang umumnya ada dan berlaku pada makhluk hidup salah satunya yaitu melakukan pernikahan atau perkawinan yang diridhoi oleh Allah SWT. Adanya pernikahan atau perkawinan dengan tujuan

¹⁹Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*,(Jakarta:Kencana, 2021), 64-65

untuk melestarikan kehidupan dan keturunannya. Melalui perkawinan merupakan cara untuk menghalalkan pergaulan yang semula haram menjadi halal. Membatasi antara hak dan kewajiban.

Suami dan istri yang saling membantu dan tolong menolong dengan tujuan agar dapat menjalin ikatan lahir batin untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang diridhoi Allah SWT serta membina keluarga yang sakinah, mawaddaah, dan warahmah. Saat pelaksanaan perkawinan, ada kalanya mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil, secara tekstual terkait wanita hamil terdapat 2 (dua) keadaan, yakni:

1. Wanita hamil akibat perkawinannya dengan suami yang sah.
2. Wanita hamil akibat perbuatan zina

Terkait kondisi yang pertama, menikah dengan Wanita hamil karena perkawinannya dengan suami yang sah, mungkin karena wanita tersebut telah bercerai dengan suaminya terdahulu atau karena ditinggal mati oleh suaminya terdahulu, maka menikah dengan wanita tersebut hukumnya haram, sebab wanita tersebut masih dalam masa iddah, sebab iddahnya wanita yang sedang hamil sampai melahirkan anak yang dikandungnya. Adapun terkait kondisi yang kedua yakni kawin dengan wanita hamil akibat perbuatan zina, maka didalamnya terdapat 2 (dua) keadaan yaitu a) wanita hamil tersebut kawin dengan laki-laki yang menghamilinya dan b) wanita hamil tersebut kawin bukan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Jumhur ulama' sepakat tentang diperbolehkan seorang Wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, hal tersebut berdasarkan pada firman Allah Swt. Dalam Q.S An-Nur ayat 3, yakni sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.²⁰

Oleh karena itu, Ahmad Rofiq menyatakan berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami wanita yang hamil diluar nikah lebih tepat kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Sementara itu, ayat tersebut berindikasi tidak diperbolehkan laki-laki yang baik untuk menikahi Wanita yang hamil di luar nikah (karena zina).²¹ Para Ulama' fikih

(fuqaha) berbeda pendapat mengenai kebolehan seorang wanita yang hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang baik (bukan laki-laki yang menghamilinya), pendapat tersebut yakni sebagai berikut:

1) Imam Abu Hanifah (Hanafiyah)

Kelompok ini berpendapat seorang wanita boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya, akan tetapi wanita tersebut tidak

²⁰ Al Qur'an Hafalan (Aliqa), Q.S. An-Nur ayat 3, (Cordoba: Bandung, Edisi Cetak Januari 2021

²¹Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 65-66

boleh digauli (disetubui) atau berhubungan suami istri sampai dia melahirkan anaknya, dengan alasan:²²

- a) Perempuan berzina tidak disebut ke kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga dia boleh dinikahi, sesuai firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 24

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

Artinya: “dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian”²³

- b) Tidak terdapat kehormatan bagi air sperma zina, dengan dalil perbuatan zina tidak menetapkan nasab, sesuai dengan hadits Rasulullah Saw:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: “Anak itu dinasabkan pada orang yang membuat hamil ibunya dan anak yang lahir dari pelacur tidak dapat dinasabkan kepada pelakunya”.²⁴

- c) Terdapat hadits Rasulullah Saw yang melarang melakukan hubungan suami istri dengan Wanita yang hamil di luar nikah sampai dia melahirkan, Hadits tersebut yakni:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ لَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

²² Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indoensia*, 67

²³ Al Qur'an Hafalan (Aliqa), Q.S. An-Nisa ayat 24, (Cordoba: Bandung, Edisi Cetak Januari 2021

²⁴ Hadits Rowahu Al-Jamaah Kecuali Abu Dawud

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain”. (H.R Ahmad)²⁵

2) Imam Syafi’i (Syafi’iyyah)

Kelompok ini berpendapat sama dengan kelompok Hanafiyah yang mengatakan seorang Wanita boleh melangsungkan perkawinan dengan pria yang berhubungan badan dengannya atau yang tidak melakukan perbuatan itu, oleh karena itu wanita yang hamil sebab perzinaan diperbolehkan dikawini, sebab wanita zina tersebut tidak diberlakukan ketentuan hukum perkawinan seperti penetapan dalam pernikahan, ketentuan iddah hanya ditetapkan untuk menghormati sperma yang terdapat dalam rahim istri dalam pernikahan yang sah, akan tetapi sperma hasil hubungan badan di luar tali perkawinan yang sah tidak dilakukan penetapan oleh hukum.

Namun menurut Syafiyyah Wanita hamil yang sudah dikawini tersebut boleh digauli (berhubungan suami istri), hal ini berlandaskan pada sabda Nabi Saw:

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا, وَالْوَلَدُ عِنْدَ لَكَ

Artinya: “Bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya, sedang anak itu hamba bagimu”.²⁶

3) Imam Malik (Malikiyyah)

²⁵ Hadits Riwayat Ahmad

²⁶ Hadist Riwayat Abu Daud Sulaiman No.2131

Menurut pendapat Madzhab yakni sampai dia melahirkan sama dengan perempuan yang berzina juga tidak boleh dinikahi sampai lewat masa tiga bulan, dengan alasan sama dengan Madzhab Hanafiyyah yang tidak boleh menggauli wanita yang hamil karena perbuatan zina yakni adanya hadits Rasulullah saw yang melarang persetubuhan dengan wanita yang hamil karena zina.

4) Imam Ahmad Bin Hambal (*Hanabilah*)

Madzhab Hanbali berpendapat apabila seseorang perempuan berzina, sehingga bagi orang yang mengetahui hal tersebut tidak boleh mengawininya, kecuali 2 syarat:

- 1) Berakhir masa iddah, apabila ia hamil maka masa iddah nya sampai dia melahirkan anaknya.
- 2) Ia bertaubat dari perbuatan zina, sepanjang dia tidak melakukan taubat, maka haram bagi wanita zina yang melakukan perbuatan zina untuk dinikahi.

5) Abu Yusuf Dan Zufar

Dilarang melangsungkan akad kepada perempuan yang sedang hamil karena perbuatan zina, sebab kehamilan ini menghindari persetubuhan, sehingga tidak diperbolehkan juga melaksanakan akadnya seperti kehamilan juga menghindari penetapan nasab.²⁷

C. Kawin Hamil Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

²⁷Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 69

Pada peraturan perundang-undangan pembahasan tentang kawin hamil tidak diatur dengan detail sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, persoalan kawin hamil dalam peraturan perundang-undangan hanya dijelaskan pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 KHI Menyebutkan:

- 1) Pelaksanaan perkawinan ketika wanita sedang hamil, tidak membutuhkan perkawinan ulang sesudah anak yang ada di kandungan tersebut lahir.
- 2) Seorang wanita yang sedang hamil di luar tali perkawinan yang sah bisa dinikahkan dengan pria yang menghamilinya
- 3) Perkawinan dengan Wanita hamil yang dijelaskan pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa menunggu anaknya lahir terlebih dahulu.

Sesuai dengan ketentuan tersebut kompilasi hukum Islam secara eksplisit hanya menjelaskan diperbolehkannya wanita hamil di luar tali pernikahan yang sah bersama pria yang menghamili, namun tidak mengatur kebolehan pernikahan wanita yang hamil di luar tali pernikahan bersama pria lain yang tidak menghamilinya. Akan tetapi dari kebijakan Pasal 53 ayat (1) tersebut dengan cara tidak langsung memberi kemungkinan wanita untuk hamil diluar tali pernikahan tanpa dinikahi laki-laki yang menghamili dan dinikahkan dengan laki-laki lainnya yang tidak menghamilinya, sebab norma hukum yang terdapat pada pasal tersebut sifatnya boleh dengan mempergunakan frasa *dapat* dan bukan keharusan.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan persoalan pernikahan perempuan yang hamil diluar nikah hanya tercantum pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, itu pun pengaturannya hanya pada perkawinan perempuan hamil bersama pria yang menghamilinya, sedangkan perkawinan perempuan hamil di luar nikah bersama pria yang tidak menghamilinya tidak ditegaskan dengan jelas dalam ketentuan perundang-undangan.

M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa kebijakan mengenai nikah hamil pada Kompilasi Hukum Islam memang disusun secara singkat dan sifatnya cukup umum. Hal tersebut bermaksud untuk memberikan keleluasaan pengadilan dalam pencarian dan penemuan kontruksi dan terobosan yang lebih rasional dan actual. Melalui pelegalan pernikahan dengan wanita yang sedang pada kondisi hamil tersebut pun untuk menegaskan kepastian kedudukan anak yang lahir, dengan demikian silsilah keluarga anak itu bisa dinasabkan pada ibu serta pria yang menghamili ibunya.

Terjadinya hamil diluar nikah, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan norma, agama, perundang-undangan negara, dan etika di samping dikarenakan terdapatnya pergaulan bebas, pun dikarenakan lemahnya iman pada masing-masing pihak. Sehingga guna melakukan antisipasti terhadap tindakan terlarang dan keji tersebut, kesadaran hukum dan pendidikan agama yang mendalam tentu dibutuhkan.²⁸

²⁸ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (STAIN Jember: STAIN Jember Press: Juni 2013), 218.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah aspek utama dalam penentuan realisasi nilai dari sebuah keputusan dan penetapan Hakim yang memuat keadilan serta kepastian hukum. Selain itu juga memuat kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait sehingga keputusan hakim tersebut harus disikapi dengan penuh ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan maka keputusan yang bersumber dari pertimbangan Hakim itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi. Penjatuhan putusan pengadilan oleh Hakim didasarkan atas perlunya berlandaskan pada hasil penelitian dan teori yang memiliki keterkaitan sehingga diperoleh hasil penelitian yang optimal serta seimbang dalam pemaparan praktek serta teori.

Pencapaian kepastian hukum dalam bidang kehakiman salah satunya dapat dilakukan dengan ketercapaian kepastian hukum oleh Hakim yang merupakan aparatur penegak hukum dengan putusannya yang bisa menjadi parameter. Pokok kekuasaan Hakim diatur dalam UUD 1945 bab

IX pasal 24 dan 25 dan pada UU nomor 48 tahun 2009. Hal tersebut secara tegas dituangkan dalam pasal 24 khususnya dalam pemaparan pasal 24 ayat

1 serta pemaparan pasal 1 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi

bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bebas dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan keadilan dan hukum

sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

demi tercapainya negara hukum Republik Indonesia. Hakim dalam

pemeriksaan sebuah kasus juga membutuhkan keberadaan bukti di mana

hasil dari bukti tersebut dipakai menjadi bahan pertimbangan dalam pemutusan perkara.²⁹

4. Penetapan Hakim

Terkait dengan pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan beberapa faktor guna kepentingan si-anak sebagai calon pasangan suami istri, dimulai dari faktor kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya serta dilihat dari adanya atau tidak unsur kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Dalam pertimbangannya, hakim sebelum menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin, memberikan penafsiran yang berbeda-beda terkait permohonannya dengan dasar mendesak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tepatnya pada pasal 7 ayat (2) yakni “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang mana orang tua dsari mempelai laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan bisa meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai dengan bukti pendukung yang cukup”.³⁰

Penetapan yaitu keputusan pengadilan atas perkara permohonan, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang mana berarti bukan pengadilan yang

²⁹ Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*, 2016, 66, <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>.

³⁰Abdul Salam, Rusdin Muhalling, Abdul Gaffar, “Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak”, *Kalosara: Family Law Review*, Volume 2, Nomor 2, (September 2022): 192.

sebenarnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan memakai kata “*menetapkan*”.

Hakim sebagai seorang pemutus/penetap suatu permohonan, harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana dalam ketentuan laporan akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia yang dikutip oleh Fence M. Wantu, bahwa hakim selalu dituntut pengembangan dirinya senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (common morality), yaitu:

a. Nilai kemanusiaan (humanity), yang artinya penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan.

b. Nilai keadilan (justice), artinya selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.

c. Nilai kepatutan/kewajaran, artinya selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat.

d. Nilai kejujuran, artinya selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan yang curang.

e. Keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan.

f. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya.

g. Nilai pelayanan dan kepentingan publik.³¹

5. Batasan Usia Dewasa Dalam KUHPer, Hukum Islam, Hukum Adat

Menurut Abdul Aziz dalam pandangan hukum masing-masing individu secara kodrati merupakan subjek yuridis sejak dirinya lahir hingga wafat, bahkan bayi yang masih di dalam rahim juga dapat dianggap sebagai subjek hukum apabila memiliki kepentingan atau perkara yang mengharuskannya misalnya dalam perkara harta waris.³² Walaupun seluruh manusia sebagai subyek hukum namun tidak seluruh manusia dinilai mampu melaksanakan tindakan yuridis. Terdapat beberapa kelompok yang oleh hukum dinilai sebagai subyek hukum namun tidak mampu secara hukum, yakni:

- a. Individu yang berada di bawah pengampunan orang lain yakni orang yang pemabuk, pemboros, dan sakit ingatan.
- b. Anak yang belum dewasa, masih di bawah umur, atau lajang.³³

Pelaksanaan tindakan hukum membutuhkan bantuan dan perwakilan orang lain. Definisi tidak mampu menurut Pasal 330 KUH Perdata artinya orang yang belum dewasa. Belum dewasa dan anak di mata hukum

³¹https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.unissula.ac.id/7021/5/BAB%2520II_1.pdf&ved=2ahUKEwiPqKHLpfb_AhVMbGwGHYncDMgQFnoECCkQAO&usg=AOvVaw1DmQ08Sf_24XX5IbLNaRqu, 22-24, diakses pada 30 April 2023.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru), 27.

³³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti), 68.

mempunyai artian dan konsekuensi hukum yang berbeda seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keduanya memiliki makna yang hampir sama, yang mana pengertian dewasa yaitu sampai usia akil baligh (bukan anak-anak) ataupun remaja, sudah memiliki kematangan seksual, kematangan pandangan, pikiran, dan lain-lain. Sementara definisi anak diantaranya ialah generasi kedua ataupun keturunan pertama manusia yang masih kecil.³⁴

UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan masih mengarah ke peraturan dalam KUH Perdata yang menentukan jika seorang individu yang belum genap 21 tahun ialah orang yang belum dewasa dan oleh sebab itu tidak mampu melaksanakan perjanjian, maka untuk melaksanakan perkawinan harus memperoleh izin dari orang tua.³⁵

Pemberian pembatasan dalam usia dewasa, bisa dilihat dari tiga pandangan hukum, yakni hukum islam, hukum adat, dan hukum perdata, yang dijelaskan di bawah ini:

1) Batas Usia Dewasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur definisi anak, yang ada di Pasal 330 yang menegaskan bahwa: belum dewasa merupakan orang belum genap berusia 21 tahun dan tidak lebih dahulu sudah menikah. Jika pernikahan tersebut bubar sebelum menginjak usia 21 tahun, dengan demikian mereka tidak kembali lagi pada posisi belum

³⁴Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*,, 90

³⁵Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* ,103

dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak ada di bawah kekuatan perwalian maupun orang tua. Seperti halnya yang disampaikan tersebut, di antara syarat sahnya melaksanakan tindakan hukum contohnya mengadakan perikatan atau membuat perjanjian merupakan cakap hukum yang apabila dilihat dari sisi usia yakni 21 tahun.

Bisa diketahui bahwa seseorang yang sudah dewasa dinilai dapat melakukan sesuatu dikarenakan mempunyai daya yuridis atas kehendak yang dimilikinya, dengan demikian bisa juga menentukan kondisi hukum untuk dirinya sendiri, contohnya memuat surat wasiat dan membuat perjanjian.³⁶

2) Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam terdapat 3 istilah utama yang berhubungan terhadap perkembangan usia manusia serta kewajiban hukum yakni *mumayyiz*, *balig*, serta *mukalaf*, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a) *Mumayyiz* (kata dasarnya *mayyaza* : membedakan atau menyisahkan). Istilah *Mumayyiz* merupakan anak yang telah bisa membedakan hal yang buruk dan baik.³⁷ Para ulama dan ahli memiliki perbedaan pendapat dalam penentuan umur seseorang yakni anak yang tergolong *mumayyiz* ada yang mengatakan usia 7 dan 9 tahun namun ada juga yang mengatakan yakni KHI

³⁶Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 20

³⁷Khalaf Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1996), 35.

menjelaskan jika seorang anak yang sudah berusia 12 tahun maka dapat dikatakan *Mumayyiz*.³⁸

- b) *Akil Balig* yaitu dimana seseorang yang sudah memasuki pada usia tertentu dan sudah bisa terkena hukum syara dan sudah memahami hukum tersebut. Seseorang dikatakan *balig* menurut pendapat dari Jumhur Ulama yaitu apabila bagi laki-laki dan perempuan sudah berusia 15 tahun dan perempuan yang sudah haid atau laki-laki yang mengalami mimpi basah.
- c) *Mukallaf* (Arab: *al-mukallaf* : yang memiliki kewajiban). Dalam ushul fiqh, *mukallaf* juga disebut dengan *al-makhum'alaih* atau subyek hukum yakni orang yang dinilai cakap berbuat hukum, entah itu yang berkaitan dengan perintah Allah atau larangan-Nya.³⁹

Sesuai dengan peraturan di atas, maka Hukum Islam menegaskan jika seorang yang dinilai dewasa apabila sudah genap

berusia 15 tahun atau *baligh* dan mampu melaksanakan tindakan hukum atau berakal. Kombinasi umur *baligh* dan sehat yang kemudian dinamakan *mukallaf*.⁴⁰ Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 mengenai Penyebarluasan KHI dalam pasal 98 menegaskan bahwasanya:

- 1) Orang tuanya mewakili anak itu tentang seluruh tindakan hukum baik di luar atau di dalam perwalian.

³⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 56.

³⁹Mardani, 30.

⁴⁰Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 78.

- 2) Batasan umur anak yang dapat berdiri sendiri ialah dewasa yaitu 21 tahun, sejauh anak itu tidak memiliki kecacatan fisik atau psikis atau belum pernah menikah.

Lebih dari itu, dalam pasal 98 menegaskan jika kedewasaan dalam diri seseorang yang dipandang sempurna dan tidak berada di bawah perwalian lagi yaitu jika seseorang sudah genap berusia 21 tahun. Ketika seseorang sudah genap berusia 21 tahun namun ternyata memiliki kecacatan secara psikis maka tetap belum memiliki kecakapan hukum. Dalam suatu kondisi seorang yang belum berusia 21 tahun namun sudah menikah, maka dipandang orang itu sudah dewasa dan cakap secara hukum sebab sudah bisa bertanggung jawab pada diri sendiri.

- 3) Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas usia dalam penentuan dewasa atau belum dewasa. Hukum adat mengatur secara mendesak saja apakah

orang itu berkaitan usia dan perkembangan mentalnya pantas dipandang mampu atau tidak mampu, cakap atau tidak cakap melaksanakan tindakan hukum tertentu dalam kaitannya dengan hukum tertentu, maknanya apakah dirinya bisa mengukur dan menjaga kepentingan pribadi dalam tindakan hukum yang ia hadapi, dalam hukum adat tidak mengetahui perbedaan yang menonjol antara seseorang yang tidak cakap sama sekali melaksanakan tindakan hukum

di lain pihak serta orang yang cakap melaksanakan tindakan hukum apapun di satu pihak.⁴¹

Menurut R. Soeroyo Wignyodipuro menegaskan dalam pandangan hukum adat yang dipandang cakap hukum yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang telah dewasa. Dalam Hukum Adat Tradisional, persyaratan untuk dewasa bukan dari usia namun sesuai dengan kriteria tertentu. Sesuai dengan penegasan dari R. Soepomo, bahwasanya kriteria seseorang dipandang dewasa dan cakap hukum jika telah.⁴²

- 1) Mampu mengelola harta benda dan kebutuhannya yang lain secara mandiri.
- 2) Mampu melaksanakan seluruh pergaulan dalam kehidupan sosial dan bertanggung jawab atas seluruhnya.
- 3) *Kuwat gawe* (sudah mampu bekerja sendiri)

Menurut Soeroyo Wignjodipoero menegaskan jika secara umum hukum adat jawa memandang seseorang manusia yang hidup mandiri dan memiliki keluarga sendiri dalam istilah jawa yaitu *mencar*, *mentas*, atau *bala dewa* memiliki kecakapan penuh dalam melaksanakan seluruh tindakan hukum.⁴³

d. Batas Usia Dewasa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 42


⁴²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), 57

⁴³Soeroyo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Mas Agung, 1990), 98

Terdapat sejumlah Pasal dalam peraturan UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang mengarah pada kedewasaan manusia diantaranya:

- 1) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempertegas jika: pelaksanaan perkawinan seseorang di bawah umur 21 tahun harus memperoleh izin orang tuanya.
- 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan jika : Perkawinan hanya diberikan izin jika pihak laki-laki sudah genap berumur 19 tahun dan pihak perempuan sudah genap berusia 16 tahun. Pasal ini dirubah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dimana usia laki-laki dan perempuan sama-sama 19 (sembilan belas) tahun.
- 3) Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan jika Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kuasa wali apabila dirinya tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.
- 4) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan jika:
 1. Orang tua menjadi wali anak itu tentang segala tindakan hukum baik di luar atau di dalam pengadilan.
 2. Anak yang belum genap berusia 18 tahun atau belum pernah menikah terdapat di bawah kuasa orang tua selama mereka tidak dilakukan pencabutan dari kekuasaannya itu.

Adapun dalam ketentuan pasal-pasal di atas jika diteliti lagi maka bisa dipahami jika UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan tidak menegaskan dengan jelas penentuan batasan usia dewasa. Dalam pasal 47 dan 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang bisa dipahami jika seorang individu dianggap cakap melaksanakan tindakan hukum entah itu di luar atau di dalam pengadilan jika sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan. Sebagaimana Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang telah direvisi usia laki-laki dan perempuan sama-sama 19 Tahun.



METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang dipergunakan ialah kualitatif deskriptif sebab pada penelitian ini akan menghasilkan sebuah simpulan dalam bentuk data yang valid, bukan data dalam bentuk angka (kuantitatif) dikarenakan akan mencari informasi dengan mewawancarai secara langsung kepada informan.

Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode baru dikarenakan memiliki popularitas yang belum lama, disebut metode post positivistik sebab berdasarkan terhadap filsafat post positivisme. Metode tersebut juga dinamakan metode artistik karena proses penelitiannya yang cenderung kurang terpola atau lebih bersifat seni, dan dinamakan metode interpretive dikarenakan data hasil penelitiannya yang lebih relevan dengan interpretasi pada data yang diperoleh di lapangan.

Metode penelitian kualitatif umumnya dinamakan metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitiannya dilaksanakan dalam keadaan pada keadaan yang alamiah awalnya metode tersebut umumnya dipergunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya dinamakan metode kualitatif sebab data yang dikumpulkan dan analisisnya cenderung kualitatif.⁴⁴ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris yakni menggunakan studi lapangan yang mewawancarai salah satu praktisi hukum (Hakim dan Panitera) dan mengambil sampel nomer register perkara putusan.

Guna melengkapi data yang didapatkan melalui penelitian yang dilaksanakan di lapangan maka ditelaah studi kepustakaan dan dokumen yang relevan terhadap pokok masalah yang diamati. Pertanggung jawaban dan kesesuaian pada data yang dijelaskan menjadi suatu ciri dari karya ilmiah yang berbau hukum. Serta yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni sifatnya deduktif, analisis data tidak terlepas dari lingkup, sesuai dengan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, April 2016), 7-8.

konsep atau teori yang sifatnya umum digunakan untuk memaparkan mengenai suatu perangkat data.

Dengan demikian jika dilihat dari data dan dikombinasikan dengan pendapat hakim maka diperoleh data deskriptif dalam bentuk lisan maupun tulisan dari hakim tersebut dan disajikan berupa data. Sesuai dengan analisis data yang didapatkan, peneliti menjelaskan obyek penelitian yang ada, di mana melalui analisis ditemukan titik permasalahannya. Pendekatan penelitian yang dipergunakan yakni pendekatan normatif analisis⁴⁵ yakni di sini dilihat dari sisi analisisnya, yakni dari hukum positif maupun hukum islam. Adapun juga dibahas putusan Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin nomor 2178/Pdt.p/2021/Pa.Jr & 2179/Pdt.P/Pa.Jr . Penelitian merupakan sebuah upaya dalam menemukan dan menghimpun hubungan-hubungan yang memiliki fakta-fakta yang diteliti dengan cermat.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melaksanakan penelitian. Penelitian dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember di Jl. Cendrawasih No.27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118, dengan mengambil sampel penelitian atau nomer register perkara putusan Nomor 2178/Pdt.p/2021/PA.Jr dan 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr. Alasan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember karena peneliti ingin sharing dan bertukar pikiran serta wawasan dan pengalaman

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 38.


⁴⁶ Ronny Hanitijo S., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1988), 10.

dengan praktisi hukum yang ada di Pengadilan Agama Jember terkait peradilan yang mengatasi perkara sengketa dalam ranah hukum perdata.

C. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian mengarah terhadap responden, subjek penelitian merupakan sesuatu atau seseorang yang berkaitan atau memiliki wewenang di instansi tersebut yang memberikan informasi tentang putusan hakim yang membahas dispensasi kawin dengan perkara hamil diluar nikah. Untuk memperoleh data yang valid, maka perlu ditentukan subyek penelitian yang dibuktikan oleh peneliti Adapun para informan tersebut adalah meliputi:

1. Hakim Pengadilan Agama Jember Bapak Drs. Hosen S.H, M.H
2. Panitera Pengganti Ibu Phillien Shopia S.H



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat sejumlah cara atau teknik dalam rangka pengumpulan data pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendiskripsikan aktivitas yang terjadi, waktu kegiatan, orang yang memiliki keterlibatan pada kegiatan, dan arti yang diberikan para pelaku yang diamati mengenai kejadian terkait⁴⁷, dalam artian peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian mencari putusan yang mana meminta izin kepada (PTSP) pelayanan terpadu satu pintu untuk bertemu dengan praktisi hukum (Hakim dan Panitera Pengganti) di Pengadilan Agama Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode yang digunakan dalam menggali informasi kepada narasumber dengan cara bertemu langsung dan bertatap muka serta mengajukan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan. dan tujuan ini bisa berbagai macam, yakni untuk diagnose dan treatment sebagaimana yang umumnya dilakukan dokter dan psikoanalisis, atau untuk kebutuhan mendapatkan berita sebagaimana yang dilakukan wartawan dan guna melaksanakan penelitian dan lainnya. Namun pada hal ini yang dibahas yakni penelitian yang sifatnya ilmiah dengan tujuan untuk mengumpul keterangan mengenai kehidupan manusia serta pendapat-

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 58

pendapat mereka.⁴⁸Percakapan dilakukan antara dua belah pihak atau lebih yang mana narasumber menjawab pertanyaan yang diajukan saat wawancara sesuai data yang hendak diteliti. Sedangkan secara langsung, penulis melakukan wawancara kepada praktisi hukum dalam hal ini yakni (hakim dan panitera pengganti).

3. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang sempurna dalam penelitian ini diperlukan dokumentasi dalam hal ini peneliti melakukan telaah putusan, kemudian melakukan foto serta tanda tangan dari Hakim dan Panitera sebagai bentuk data yang valid untuk diteliti. Hal tersebut bisa memudahkan penelitian dalam mengambil data dan informasi dari narasumber yang dibutuhkan dan menjawab rumusan masalah melalui wawancara dengan hakim yang memiliki kewenangan telah memutus permohonan dispensasi kawin nomor 2178/Pdt.P/2021/Pa.Jr & 2179/Pdt.P/2021/Pa.Jr.

E. Analisis Data

Analisis data yakni tahap menyusun dan mencari dengan cara sistematis data yang diperoleh melalui dokumentasi, catatan lapangan, dan hasil wawancara melalui pengorganisasian data ke kategori, penjabaran pada unit-unit, melaksanakan sintesa, melakukan penyusunan ke pola, menentukan mana yang akan dipelajari, mana yang penting, dan menarik kesimpulan,

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, September, 1996), 95.

dengan demikian tidak sulit dipahami orang lain maupun diri sendiri. Analisis data kualitatif sifatnya induktif, yakni sebuah analisis sesuai data yang didapatkan, berikutnya berkembang menjadi hipotesis. Sesuai dengan hipotesis yang diasumsikan, berikutnya dicari data dengan cara berulang-ulang, dengan demikian berikutnya bisa ditarik kesimpulan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima sesuai data yang dikumpulkan.⁴⁹

Pada penelitian ini, teknis analisis yang dipergunakan yakni deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif dan menggambarkan dengan cara sistematis seluruh fakta aktual yang dialami, lalu dilakukan analisis, dengan demikian memberi pemahaman yang konkrit, melalui pemahaman berdasarkan fokus penelitian dan memberi data yang konkrit, maka langsung bisa disimpulkan. Pola pikir deduktif merupakan metode berfikir yang dimulai melalui menyampaikan teori yang sifatnya umum dan berhubungan terhadap peraturan perundang-undangan dan perkara dispensasi kawin.

Hasil wawancara pada hakim yang memutus permohonan dispensasi kawin dan berikutnya bisa terwujud melalui analisis yang sifatnya khusus dari hasil penelitian pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember No 2178 & 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr tentang dispensasi kawin oleh anak yang belum cukup umur untuk mencukupi syarat perkawinan yang selaras terhadap peraturan perundang-undangan, lalu disimpulkan secara khusus

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244-245

F. Keabsahan Data

Sesuai dengan metode penelitian, keabsahan data merupakan triangulasi di mana teknik pemeriksaan keabsahan data yang mempergunakan suatu hal lainnya di luar data tersebut untuk mengecek atau membandingkan data tersebut. Teknik *Triagulasi* yang paling banyak dipergunakan adalah pemeriksaan dengan sumber lainnya. Denzin menggolongkannya menjadi 4 jenis. *Triagulasi* merupakan Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan teori, penyidik, metode, dan sumber.

Menurut Patton *Triagulasi* sumber artinya mengecek ulang dan membandingkan derajat kepercayaan sebuah informan yang didapatkan dari alat dan waktu yang berbeda pada penelitian kualitatif. Kemudian menurut Patton, *triagulasi* metode memiliki dua strategi, yakni: (1) mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian sejumlah Teknik pengumpulan data dengan metode yang sama.⁵⁰

Peneliti hanya menggunakan metode untuk keabsahan data yang ditampilkan, yaitu triangulasi metode dan sumber. Peneliti mengecek data dari sumber data maupun sumber lainnya, masing-masing informan, lalu dicek oleh peneliti, serta memastikan antara informan Hakim, dan Panitera Pengganti supaya data tersebut saling sinkron.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330-331

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada penelitian ini supaya dapat dilaksanakan dengan sistematis dan terarah, dengan demikian dibuat tahap-tahap penelitian. Di sini akan diuraikan perencanaan pelaksanaan penelitian, diawali penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya sampai dengan penulisan laporan.⁵¹ Ada 3 tahap pada pelaksanaan penelitian yakni antara lain:

1. Tahap Pra lapangan

Peneliti melakukan survei pendahuluan melalui pencarian subyek sebagai narasumber. Pada tahap survei ini peneliti mencari data lapangan pada latar penelitian, mencari informasi dan data tentang putusan penetapan hakim di Pengadilan Agama Jember tersebut serta meliputi seluruh persiapan yang dilaksanakan sebelum memulai kegiatan penelitian. Kegiatan yang membuat perencanaan penelitian seperti halnya perancangan penelitian, lalu dikumpulkan sejumlah masalah yang bisa menjadi rumusan permasalahan dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, hingga menyusun proposal penelitian sampai seminar.


2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap kerja lapangan yaitu tahapan di mana peneliti langsung menuju lokasi penelitian guna mencatat dan mendapatkan data dari teknik dokumentasi dan wawancara.

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 48.

3. Tahap Analisis dan Penulisan Laporan

Dalam tahapan ini, peneliti menganalisis hasil data yang didapatkan dan memverifikasikan keakuratan atau keabsahan hasil penelitian. Lalu disajikan oleh peneliti berupa laporan penelitian dan disimpulkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama Kelas IA dalam wilayah hukum yang didirikan dengan kelembagaan bersama-sama dengan didirikannya Pengadilan Agama lain menurut Staatblad 1882 Nomor 152 Jo STBL tahun 1937 No 116 dan 610 dan SK Menteri Agama No 5 tahun 1952 tertanggal 1 Maret 1952. Pengadilan Agama Jember menggunakan gedungnya sendiri di mana luas tanahnya hanya 1.175 m² yakni di jalan Sumatra No 122 Jember dan dihitung dari tanggal 1 Januari tahun 2015, didirikan pada 1 Januari Tahun 1950 bertepatan di kota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki di mana kantor pertamanya di Masjid Jamek Baitul Amin Jember dengan dipimpin oleh KH. Mursyid dan di tahun 1974 dipimpin oleh Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama dipindahkan Tegal Boto, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari Kota Jember.

Posisi koordinatnya ialah 7° 59 6 hingga 8° 33 56 LS dan 6° 33 6 hingga 7° 14 33 BT. Kabupaten Jember yang wilayahnya seluas 3.293,34 km².

Pengadilan Agama Jember berpindah gedung baru hingga saat ini di Jln.Cendrawasih Nomor 27 Kel. Jember Lor Kec. Patrang. Kabupaten

Jember tergolong daerah Tapal Kuda di mana letak georafisnya ada di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebelah Selatan dengan dengan Samudera Indonesia, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan sebelah Timur dengan Kab. Bondowoso, di sebelah Barat dengan Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang.

Dihitung dari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah ke yang lokasinya berada di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Dari pertama didirikan sampai sekarang.

Pengadilan Agama Jember termasuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada tahun 2009 kasus yang ditangani yaitu 6.045 kasus, peringkat ke-2 sesudah pengadilan Agama Banyuwangi sebanyak 6.786 kasus. (Sumber data:Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). dan pada Tahun 2018 jumlah kasusnya P (6.515 Pkr) dan G (6.848 Pkr) di mana totalnya (13.363 Pkr).

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung No 144 Tahun 2007, yang mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan diharapkan memberi pelayanan optimal berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Mahkamah Agung juga mengeluarkan SK Ketua Mahkamah Agung No 1-144/KMA/SK/I/2011 yang berisi pedoman untuk memberikan informasi di Pengadilan. Selain

itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 juga diterbitkan untuk mengatur administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik.

2. Motto Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember H E B A T Harmonis Elegan Bijaksana
Akuntabel Transparan.

3. Visi & Misi Pengadilan Agama Jember

Visi : Terwujud Peradilan Agama Jember Yang Agung

Misi :

- a. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern.
- b. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember.
- c. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember.⁵²

Pergantian pimpinan (Ketua) Pengadilan Agama Jember dari awal pendirian sampai saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Periode 1950- 1960 : KH. Mursyid
- b. Periode 1966-1970 : KH. Abdullah Syarkawi
- c. Periode 1971-1973 : KH. Moh. Cholil
- d. Periode 1974-1982 : Drs. Moh. Ersyad
- e. Periode 1982-1992 : Drs. H. Abd. Kadir, SH.
- f. Periode 1992-1995 : Drs. H. Salim Abdushamad, SH.
- g. Periode 1995-2001 : H. Agus Widodo, SH.
- h. Periode 2001-2004 : Drs. H. Abu Amar, SH.


⁵² Laporan Akhir Kkl Dan Ppl Di Pengadilan Agama Jember 4-10

- i. Periode 2004-2006 : Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH. M.Hum
- j. Periode 2006-2008 : Drs. H. Sudirman, SH., MH.
- k. Periode 2008-2010 : Drs. Ali Rahmat, SH.
- l. Periode 2010-2013 : Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum.
- m. Periode 2013-2016 : Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn
- n. Periode 2016-2019 : Drs. H. A. Imron A.R, S.H.M.H.
- o. Periode 2019-2020 : Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S
- p. Periode 2020-2021 ; Dr. H. Muslikin, M.H.

4. Tugas Pokok

Sebagai bagian dari lembaga kehakiman. Pengadilan Agama Jember memiliki tugas dalam memutus, memeriksa, dan menerima perkara tertentu untuk orang yang beragama Islam di Kabupaten Jember di bidang perkawinan, perwakafan, kewarisan, infaq, hibah, shadaqah dan ekonomi syariah H. Achmad Nurul Huda, M. H. 2021-2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



5. Fungsi


- Melaksanakan pembinaan pada pejabat fungsional dan struktural serta pegawai lain, baik yang berkaitan dengan administrasi umum, yustisial, dan teknik.
- Melaksanakan pengawasan terhadap implementasi perilaku dan tugas hakim dan pegawai lain (Pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No. 3 Tahun 2006).
- Mengadakan sebagian kekuasaan Negara di bidang kehakiman.
 - Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebanyak 10 % dengan alasan yang mengajukan permohonan telah hamil, karena beberapa alasan untuk segera mengajukan permohonan dispensasi kawin antara lain yaitu:

Karena ditakutkan jika tidak segera dikawinkan maka status bapak dari anak tersebut dipertanyakan serta untuk menutupi aib keluarga. sedangkan sisanya 90% karena bukan hamil.

- Pengadilan Agama Jember tidak bisa mengabulkan 5 permohonan dispensasi kawin dalam satu tahun dengan alasan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin masih berusia di bawah 15 tahun dan tidak sedang hamil. Berikut ini jumlah perkara dispensasi kawin yang telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2019- 2023.

**DATA PERKARA DISPENSASI KAWIN
DITERIMA dan DIPUTUS
TAHUN 2019 - 2023**

DITERIMA	TAHUN 2019		DITERIMA	TAHUN 2020		DITERIMA	TAHUN 2021		DITERIMA	TAHUN 2022		DITERIMA	TAHUN 2023 (s/d 18 Juni 2023)	
	DIPUTUS			DIPUTUS			DIPUTUS			DIPUTUS				
	DIKABULKAN	TIDAK DIKABULKAN		DIKABULKAN	TIDAK DIKABULKAN		DIKABULKAN	TIDAK DIKABULKAN		DIKABULKAN	TIDAK DIKABULKAN			
349	332	9	1461	1442	9	1417	1379	27	1355	1364	26	798	748	23


 Jember, 27 Juli 2023
 Dr. R. R. S. S. Muda Permohonan,
 Philita Sophia, S.H.

B. Penyajian Data dan Analisis

1) Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Memberi Dispensasi Kawin Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin No.2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. Dan No. 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr

Dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data berupa teknik wawancara kepada praktisi hukum di Pengadilan Agama Jember, diantaranya Hakim dan Panitera Pengganti. Berikut adalah teks wawancara peneliti

bersama Bapak Hakim Moh. Hosen yang memutuskan perkara No. No.2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. Dan No. 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr:

Hukumnya wajib dikabulkan kata beliau berdasarkan dari qowaid fihiyyah dar ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih (Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan) yang mana kerusakan (fasid) itu harus didahulukan dari pada kepentingannya itu pasti dasarnya kesana, jangankan ber umur 16 Tahun ke atas greadnya 16 kalau di bawah 16 kalau tidak ada alasan yang mendesak....kalau yang hamil diluar nikah wajib kita kabulkan. Disamping ada alasan umum hadits Rosulullah SAW Bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya”. (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400.). Ini adalah alasan umum tetapi alasan yang paling penting karena dalam posisi kehamilan untuk menyelamatkan si cabang bayi biar punya nasab ...yang jelas harus dikawinkan dan wajib dikabulkan itu kalau saya.

Jadi dasar hukumnya hakim mengabulkan Untuk menutupi aib, untuk meringankan beban orang tua karena anak sudah lepas dari kewajibannya orang tua. Karena sulit dipisahkan antara keduanya itu harus segera dikawinkan takut amit-amit kalau sudah lengket tapi tidak segera dipisahkan nanti pas rusak dan tidak jadi sehingga harus secepatnya dinikahkan karena ini sudah lengket dan sulit untuk dipisahkan.⁵³

Kemudian setelah selesai semua wawancara dengan Hakim, kemudian Hakim menyuruh peneliti untuk meminta surat putusan Hakim kepada Panitera Pengganti Ibu Phillien Sophia kemudian beliau menyatakan bahwa :

Pada dasarnya masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Jember ini merupakan orang yang sadar hukum jadi kami sangat menghargai dan melayani masyarakat semaksimal kami dan apabila dalam perkara dispensasi kawin ini apabila sudah lengkap berkas dan syarat-syaratnya disertai bukti-bukti yang kuat maka kami mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini wajib

⁵³ Moh. Hosen, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 Desember 2022.

dikabulkan bagi yang hamil diluar nikah ini dari pada mereka melakukan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri yang tidak dicatatkan. Sehingga akan menimbulkan permasalahan terhadap anak para pemohon dikemudian hari. Selanjutnya kami juga melihat apabila yang mengajukan dispensasi kawin ini selain yang hamil diluar nikah yang umurnya di bawah 16 tahun tentu tidak kami terima karena masih sangat terlalu muda.⁵⁴

Alasan yang diajukan orang tua kepada pengadilan agama untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi anaknya adalah yang pertama karena mereka sudah melihat anaknya sudah terlalu dekat tidak dapat dipisahkan dan juga telah hamil sehingga harus dinikahkan dengan si laki-laki. Orang tua ingin mengawinkan anaknya pada dasarnya karena sudah terlalu lengket sulit dan tidak bisa dipisahkan yang kedua karena anaknya hamil harus secepat dikawinkan dan juga untuk menutup aibnya itu. Ini adalah alasan yang paling dominan. Belum alasan-alasan umum kalau tidak hamil alasannya banyak: yang namanya orang tua ketika sudah kawin merasa bangga anaknya lepas dari gendongan yang mana dalam hal ini tujuan dan kewajibannya yang terakhir menikahkan anaknya. Jika ada dua mudhorot yang bertentangan maka ambilah dororot yang besar dulu dan dibuang dan diambil dengan mudhorot yang lebih ringan.

Kemudian Bapak Hakim Mohammad Hosen melanjutkan penjelasannya terkait dasar hukum memutus perkara dispensasi kawin.

Apa disitu kok bisa dijadikan dasar hukum sementara anak masih di bawah umur misalkan anaknya berumur 14 tahun sakno . Dalam UUD No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kasihan ...mengapa harus dikabulkan orang ini masih di bawah umur ini dorurot psikologis anak tapi posisi anak sedang hamil....dorurot lagi kalau tidak segera dikawinkan lebih besar mana dorurotnya ini kita memakai Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui” Q.S Annur Ayat 32 Jangan hanya takut tidak makan Allah akan mencukupkan. Kita lihat orang yang sedang hamil, jangan kan yang sedang hamil orang yang biasa aja

⁵⁴ Fhillien Shopia, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 Desember 2022..

Ya ma'syaros syabab dasar umumnya fal yatazawwab fainnahu agoddu lilbasor karena empat itu sudah mencangkup memang dasar umum itu yang kami pakai untuk dispensasi kawin ini 2 kaidah fiqhiyyah, Surat An-nur, dan hadits nabi (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400.). kenapa? Karena satunya pada keinginan Ya ma' syaros Syabab dan surat An-nur ayat 32. Jika kamu dalam keadaan miskin maka Allah akan memberi kecukupan jangan khawatir.

2. Perspektif Fiqih Munakahat Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Dalam

Berikut adalah hasil penggalian data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Hakim Moh. Hosen selaku hakim yang memutus perkara dispensasi kawin Nomor 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. dan Nomor 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr.

Jika perspektif munakahat itu justru sangat dianjurkan jadi tidak ada penolakan kan munakahat Yaa Ma'syarossabaabu Manistatooa minkum albaa falyatazawwaj fainnahu agoddu lillbasor wa ahsonu lilfarji waman lam yastati' faalaihi bis Showmi fainnahulahu wijaaun. Apabila kamu tidak sanggup atau tidak mampu nah bahasanya kan tidak mampu , tidak mampu ini para ahli ini banyak penafsiran yang jelas disitu penafsirannya tentang kebutuhan materi bukan kebutuhan biologis jadi disitu kalau anda tidak mampu maka berpuasalah kenapa dalam arti kata berpuasa ini fiqihnya berarti kita ingin menikah tapi tidak mampu nah ini kan materinya sehingga puasa supaya bisa terkendali kan begitu itu kan fiqihnya sehingga jikalau kita kaitkan dengan fiqihnya di dispensasi kawin itu harus dikabulkan semua sepanjang itu mampu . Orang mengatakan mampu nah kita mengoreksi sekarang kekayaan seumpama orang itu kan relatif masalah kemampuannya tentang materi ada yang punya uang 1 Milyar merasa belum mampu atau kurang ada orang yang begitu senang jangankan 1 Milyar kan begitu, Nah itu koreksi dalam kebutuhan materi. Sehingga jikalau dikaitkan dengan fiqihnya tidak ada yang ditolak sebenarnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah pertimbangan hukum hakim itu dalam perspektif fiqh munakahat dibenarkan ataukah pertimbangan hukum hakim disitu justru membedakan dengan hukum yang ada di fiqh munakahat ?

Tidak jadi bukan perbedaan justru itu hakim untuk memperjuangkan fiqh munakahat bagaimana supaya dilaksanakan oleh kaum muslimin itu disesuaikan dengan aturan yang ada di fiqh sementara aturan positif atau undang-undang positif untuk mendukung fiqh itu dikategorikan artinya jangan sampai dijos semua harus ada memilah- memilah bagaimana yang harus dikabulkan dan bagaimana yang tidak kan begitu nah itu kalau dihukum positif nya pertimbangan hakim jadi tidak semata semua dispensasi kawin harus dikabulkan kenapa? Kalau fiqh munakahat harus dikabulkan orang pengen nikah kok kan gitu orang pengen nikah tidak diperbolehkan sepanjang pasti dia mengaku mampu saya sanggup Pak pekerjaan saya ini ! walaupun dia mengatakan satu juta setengah setiap Tahun, setiap Bulan dia masih mampu saya siap. Namanya orang kepingin kan gitu ya tidak ada perbedaan justru mendukung munakahat dan pertimbangan hakim.⁵⁵

Selanjutnya apakah menurut Pak Hakim pertimbangan hukum Hakim ini sudah selaras atau seirama dengan aturan hukum yang ada pada fiqh munakahat?

Pasti selaras karena kami juga menjadi payung. Jadi disitu walaupun tidak mengambil fatwa ulama' yang ada pada kitab fiqh sunnah, dan fiqh madzahibul arbaah dll itu tidak bisa dikutip semua terlalu banyak makanya kami hanya mengutip sebuah Ayat Al-Qur'an dan Hadits itu waankihul ayyama minikum wassholihina min ibaadikum wa imaaikum in yakuunu fuqoroo'yughnihimullahi min fadhli wallahu wasiun alim, maka ayat itu kalau anda sudah dianggap mampu kepingin bukan mampu kepingin nikah seolah-olah dia wa man lam yastatik faalaihi bisshoumi seolah-olah dia terhibab kalau melihat ayat itu kenapa? Karena di Ayat Surat An-Nur Ayat 32 apabila anda tidak mampu maka Allah akan cukupkan karena Allah maha kaya jangan takut tidak makan kan begitu. Jadi yughnihimul llahu

⁵⁵ Moh. Hosen, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2023.

jangan takut seolah olah dia menghijab tidak mampu materi ayat itu coba saking kan kawin itu bukan hanya nafsu saja itu dalam fiqih (hukum Syari'at) makanya justru Hakim itu mendukung melaksanakan menegakkan hukum fiqih yang ada di kitab-kitab itu hanya saja tidak dilos jadi ada batasan-batasan yang harus apa sebabnya ditolak kenapa harus ada yang di N.O (ditolak) apabila di bawah great.

Greatnya kalau kami itu 16 Tahun kalau di bawah umur 16 Tahun harus ada qorinah masuk (penyebab), situasi contoh karena sudah hamil itu harus dikabulkan walaupun usia 14 Tahun karena darul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih. Kalau kami menggunakan great 16 keatas kalau 16 kebawah kalau tidak hamil maka ditolak mengapa ko harus ada great seperti itu? Kami logika itu gampang-gampang saja dalam UUD sebelum UUD No. 16 Tahun 2019 yang meninggikan atau menambah umur catin (calon pengantin) perempuan kan asalnya 16 ya kan? Nah jadi umur 19 disamakan dengan catin (calon pengantin) laki-laki jadi kalau sudah 16 ya sudah kan begitu hanya untuk memenuhi UUD saja kenapa kalau di bawah umur 16 itu tidak perlu karena UUD No.1 Tahun 1974 itu di bawah umur yang kedua juga melihat fisik karena dalam UUD No. 23 Tahun 2022 yang direvisi menjadi UUD No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak itu harus kita lihat fisik anak itupun walaupun berapa persen tidak didominasi oleh itu karena tidak menjamin walaupun fisiknya besar dia kuat mentalnya jadi itu hanya sekedar saja tidak mendominasi yang mendominasi adalah ketika orang itu sudah berumur 16 ya sudah dikabulkan ketika kurang dari 16 Tahun kalau tidak hamil diluar nikah ya kita tolak.⁵⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁶ Moh. Hosen, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 April 2023.

C. Pembahasan Temuan

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Memberi Dispensasi Kawin Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin No.2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. Dan No. 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr

Pada penelitian ini, perkara yang dibahas ialah Penetapan Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr dan 2179/Pdt.p/2021/PA.Jr tentang Dispensasi Perkawinan. Pemohon 1 adalah ayah dari anak perempuan yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin, alamat di kabupaten Jember, berusia 51 tahun, pekerjaan sebagai PNS, beragama islam, istri dari Pemohon Berumur 45 Tahun sebagai Ibu rumah tangga sebagai pemohon dua.

Suatu perkawinan yang hanya mencukupi kebijakan hukum materiil tapi tidak sesuai dengan kebijakan hukum formil yang dinilai tidak pernah terdapat perkawinan atau *wujuduhu ka'adamih*, sedangkan perkawinan yang sudah sesuai dengan kebijakan hukum formil tapi nyatanya tidak sesuai dengan kebijakan hukum materiil bisa batal.

Terkait kasus yang dikaji yaitu dispensasi kawin sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. dan Nomor 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr, hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Menimbang, tujuan dan maksud permohonan Para Pemohon yakni seperti halnya yang diuraikan di atas.

2) Menimbang, berdasarkan isi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Kepres. Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Kanvensi Hak-Hak Anak, dengan demikian Hakim sudah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon supaya tidak menikahkan anaknya yang belum cukup umur, tapi tidak berhasil karena Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang tidak diperbolehkan agama dikarenakan keduanya sulit dipisahkan dan sudah sangat akrab.

3) Menimbang, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pergantian menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf

a angka 3 menetapkan Pengadilan Agama berwenang dan bertugas menyelesaikan, memutus, dan memeriksa perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mencakup bidang perkawinan, sementara arti bidang perkawinan yakni dispensasi perkawinan, dan sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon ada di wilayah Pengadilan Agama Jember, dengan demikian perkara a quo termasuk pada kewenangan Pengadilan

Agama Jember, sehingga permohonan Para Pemohon bisa diterima.

4) Menimbang, Para Pemohon membuat pengajuan dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon yang bernama Calon Wanita, di mana alasannya belum berusia 19 tahun, padahal pernikahannya itu sangat mendesak agar tetap diselenggarakan sebab anak Para Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan yang kuat, sulit dipisahkan, dan saling mencintai dengan demikian Para Pemohon khawatir melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan agama dan sudah hamil 3 bulan.

5) Menimbang, bukti P.6 adalah akta yang dibuat pihak berwajib (akta outentik), dengan demikian nilai kekuatan pembuktiannya memiliki sifat yang mengikat dan sempurna seperti halnya yang dimaksudkan pada Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 204 HIR, dengan demikian bisa menjadi landasan dalam memutuskan perkara a quo.

6) Menimbang, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya, dan ayah kandung calon istri anak Para Pemohon sudah mendengarkan keterangannya yang secara umum membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

7) Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan bukti-bukti diketahui fakta-fakta

antara lain: Anak kandung Para Pemohon bernama Calon Wanita masih berusia 15 tahun, 10 bulan, sementara calon Para Pemohon bernama Calon Pria berumur 16 tahun. Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suami sudah berhubungan badan dan telah hamil 3 bulan; Bahwa anak kandung Para Pemohon dan suaminya siap menikah dan antar keduanya tidak berhalangan untuk menikah seperti halnya kebijakan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Bahwa anak Para Pemohon Calon Wanita harus menikah dengan cara resmi untuk mencegah adanya fitnah di masyarakat dikarenakan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 3 bulan.

- 8) Menimbang, fakta-fakta itu menunjukkan anak kandung Para Pemohon belum belum mencukupi usia pernikahan seperti halnya yang terdapat pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang sudah ditambah dan diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sulit dipisahkan, bahkan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 3 bulan dan antar keduanya tidak berhalangan untuk menikah seperti halnya yang terdapat pada kebijakan hukum Islam maupun peraturan dan undang-undang.

- 9) Menimbang, berdasarkan hal itu, Hakim memiliki pendapat bahwa walaupun anak kandung Para Pemohon masih berumur 15 tahun,

10 bulan (belum berumur 19 tahun), tapi anak Para Pemohon sangat ingin kawin atay menikah dengan calon suaminya dan sudah hamil 3 bulan

10) Menimbang, bahwa seperti halnya pertimbangan yang dipaparkan, berdasarkan Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kumianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui Demikian juga dengan Hadits Rasulullah saw, Artinya:Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai

baginya. Lebih lanjut menurut Kaidah fiqhiyah yang Artinya : Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih mngan Kaidah fiqhiyah yang bermakna : Mendahulukan untuk menghindari kerusakan daripada menarik kemaslahatan.

11) Menimbang, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dipaparkan, dengan demikian Hakim memiliki pendapat anak Para Pemohon (Calon Wanita) sudah Menghendaki menikah dengan

calon suaminya (Calon Pria), bahkan telah hamil 3 bulan, dengan demikian permohonan Para Pemohon bisa dikabulkan ;

12) Menimbang, dikarenakan pengajuan Para Pemohon diwujudkan, dengan demikian Hakim memberikan dispensasi terhadap anak Para Pemohon yang bernama Calon Wanita untuk menikah dengan Calon Pria ;

13) Menimbang, permohonan Para Pemohon masuk dalam perkara perkawinan, berdasarkan kebijakan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama seperti yang sudah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya perkara ini dibebankan pada Para Pemohon. Berdasarkan Hukum syara' dan peraturan undang-undang yang diberlakukan dan berhubungan terhadap perkara ini,

Mengadili :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon
- 2) Memberikan dispensasi pada anak Para Pemohon yang bernama Calon Wanita untuk menikah dengan calon suaminya Calon Pria
- 3) Membebankan pada Para Pemohon untuk membayarkan biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim pada pengabulan dispensasi kawin, secara umum hakim bertolak ukur terhadap sisi kebaikan, sisi berpengaruh positif, bahwa menurut kaidah fiqhiyah :

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”.⁵⁷

Penjelasan dari qowaidul fiqhiyyah bahwa jika ada dua mudhorot yang bertentangan maka ambillah dorurot yang besar terlebih dahulu kemudian di buang dan diambil dengan mudorot yang lebih ringan. Qowaidul fiqhiyyah ini dijadikan dasar hukum karena dorurot psikologis anak dan posisi anak sedang hamil 3 bulan, apabila tidak dikabulkan maka lebih dorurot lagi jika tidak segera dikawinkan. Terdapat dua mafsadat yang pertama anak menikah di usia dini kemudian yang kedua anak telah terlanjur hamil. Dalam hal ini mafsadat yang harus didahulukan adalah anak yang telah hamil karena mafsadat tersebut adalah yang menimbulkan dampak mafsadat yang lebih besar sehingga harus segera dinikahkan, sehingga anak yang telah hamil tersebut harus diprioritaskan karena untuk menghindari mafsadat yang paling besar, dan diambil jalan yang lebih ringan.

Kaidah fiqhiyah :

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik Kemaslahatan”.⁵⁸

⁵⁷ Salinan Penetapan Hakim

⁵⁸ Salinan Penetapan Hakim

Penjelasan dari Qowaidul Fiqhiyyah ini bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan yang mana kerusakan tersebut harus didahulukan dari pada kepentingan masalah. Hakikat dan tujuan dari kaidah ini adalah kemaslahatan, maka tidak selamanya kemafsadatan itu harus ditolak. apalagi dengan kecanggihan teknologi dan cara berpikir yang modern tentu kemaslahatan bisa dicapai dengan meminimalisir kemafsadatan.

Serta pertimbangan Hakim sebagaimana diatas berdasarkan:

Firman Allah SWT. Dalam Surat An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberimu kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui”.⁵⁹

Hadits Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya”. (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400)⁶⁰

⁵⁹ Al Qur'an Hafalan (Aliqa), Q.S. An-Nur ayat 32, (Cordoba: Bandung, Edisi Cetak Januari 2021

⁶⁰ Hadits Rasulullah SAW (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400)

Di sini hubungan calon suami istri sulit dipisahkan dan mencintai satu sama lain, bahkan calon istri anak Para Pemohon sudah hamil 3 bulan dan antar keduanya tidak berhalangan untuk menikah jika merujuk kepada kebijakan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dispensasi kawin yang diserahkan ke Pengadilan Agama Jember menurut bermacam jenis penyebab, di antaranya, telah hamil di luar nikah, sudah ditetapkan tanggal pernikahannya, dan pada putusan ini alasan yang diberikan Pemohon, yakni karena anak dari Pemohon sudah mencintai satu sama lain dan kenal dekat, bahkan khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (zina), dengan demikian akan membuat nama baik keluarga tercemar dan solusi untuk menghindari hal itu yakni menikahkan sang anak walaupun umurnya belum mencukupi. Sesuai dengan keterangan saksi pertama mereka berdua sudah sangat dekat sehingga mereka berdua berhubungan suami istri hingga perempuannya hamil 3 Bulan dan memohon agar dilakukannya perizinan untuk mengabdikan permohonan dispensasi kawin. Mudin sekaligus sebagai saksi kedua pun mengetahui kedua calon mempelai itu masih di bawah umur, akan tapi sudah berhubungan layaknya suami istri yang mana dalam hal ini dipandang dengan terpaksa dianggap cukup dewasa dan dapat membentuk suatu keluarga yang harmonis meskipun masih belum cukup umur.

Dan juga kekhawatiran hakim pada masing-masing pihak yang menjadi tolak ukur diterimanya pengajuan dispensasi kawin, sebab kedua

pihaknya apabila dipersulit dalam melaksanakan perkawinan, dengan demikian bisa menikah sirri atau menikah secara tidak sah menurut hukum dan adapun yang membatalkan pernikahannya, sementara mereka telah melakukan hubungan suami istri, dengan demikian bisa menjadi suatu pembahasan yang kurang baik di masyarakat dan akan membuka masalah baru.

Adapun kata cukup umur di sini maksudnya ialah sesudah muncul hasrat membentuk rumah tangga, dapat memimpin keluarga, dan siap menjadi suami. Hal tersebut tidak bisa terwujud apabila dirinya belum dapat mengurus hartanya sendiri. Standarisasi usia untuk melakukan pernikahan hanya didasari oleh usia baligh. Sesuai dengan pendapat Imam Hanafi bisa dinyatakan baligh bagi seorang laki-laki jika sudah ihtilam yakni bermimpi nikmat, dengan demikian keluar mani dan untuk seorang perempuan apabila telah keluar darah haidnya.

Batas usia menikah sesudah baligh terjadi di zaman setelah nabi, sahabat dan tabi'in yang memang sesuai dengan standar kemampuan untuk melakukan pernikahan. Tapi apabila melihat zaman sekarang, apabila pernikahan dilakukan tanpa diikuti kesiapan spiritual dan mental yang kuat bisa menyebabkan tidak seimbangny kesiapan batin dan kesiapan lahir dari diri seseorang tersebut. Tidak sedikit penyebab-penyebab masyarakat memepertimbangkan melakukan pernikahan di bawah umur atau umumnya dinamakan dispensasi kawin, contohnya sudah hamil sebelum melakukan

pernikahan. Kondisi demikian tentu saja menjadi kondisi yang sangat mendesak.

Diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan bisa dikarenakan sejumlah faktor, di antaranya yang sering terjadi di masyarakat yakni yang beralasan bahwa keduanya telah berpacaran lama atau melakukan hubungan badan, dan calon istrinya pun sudah hamil.⁶¹ Peranan orang tua di sini sangat diperlukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi. Orang tua tidak bisa membatasi pergaulan anak ketika anak jauh dari orang tua. Hal itu disampaikan pada kebijakan Pasal 26 ayat 1 butir c Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan bahwa orang tua bertanggung jawab dan melakukan kewajiban untuk menghindari adanya pernikahan di bawah umur.

Undang-undang sendiri tidak mengatakan terdapatnya alasan-alasan atau hak dalam mengajukan dispensasi perkawinan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat perkawinan merupakan suatu perintah agama terhadap perempuan dan laki-laki yang memiliki kemampuan, dalam hal ini yakni generasi muda (al-syhab) untuk segera melaksanakannya⁶². Sebab pernikahan bisa menjaga diri dari tindakan zina. Sesuai dengan pendapat Mahmud Yunus dalam buku berjudul Hukum Perkawinan dalam Islam memaparkan tujuan perkawinan yakni

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Eresco, 1990), 175

⁶² Khalaf Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 46

berdasarkan perintah Allah guna mendapatkan keturunan yang sah pada masyarakat, melalui membangun rumah tangga yang teratur dan damai. Perkawinan bertujuan supaya istri dan suami dapat tinggal di rumah secara damai dan mencintai satu sama lain.⁶³

Dalam kasus dispensasi perkawinan tersebut, aspek yang mendominasi kekhawatiran orang tua terhadap sang anak yang telah sangat dalam menjalani suatu hubungan, dengan demikian rasa khawatir anak untuk berzina semakin besar. Dalam hal ini, perlu ditingkatkan kesadaran hukum orang tua dan bisa menjadi pertimbangan yang kuat dalam rangka mengabulkan pengajuan dispensasi usia perkawinan. Hakim di sini harus bersikap adil pada siapa pun yang datang ke Pengadilan Agama mengeluarkan biaya dan meluangkan waktu untuk melaksanakan dispensasi umur perkawinan.

Pada Undang-Undang Perkawinan, diberikannya dispensasi perkawinan tentu saja memberi hak kepada anak yang belum dewasa guna melakukan perkawinan didasari oleh penyebab, alasan, dan tujuan pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan berlaku supaya masyarakat Indonesia bisa melakukan pernikahan sesuai batasan usia pernikahan. Menyangkut hal itu, nyatanya banyak terjadi pernikahan anak di bawah umur seperti halnya yang disampaikan Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan.

⁶³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980), 80

Terdapatnya hal tersebut dengan cara langsung bisa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikah di bawah umur.

Sesuai pertimbangan hakim berdasarkan pengajuan Pemohon, kedua calon dan bukti tertulis keterangan dari kedua orang saksi, hakim memiliki kesimpulan Pemohon sudah menyerahkan bukti pengajuannya pada persidangan dan sudah sesuai Pasal 7 ayat (2) tentang pedoman pelaksanaan dispensasi kawin. Dan mengenai hal itu pernikahan bukan hanya memerlukan kesiapan biologis atau fisik, bahkan berdasarkan aspek sosial, kematangan psikologis dan agama hingga kesiapan intelektualnya. Kematangan usia pada pernikahan pun dapat dinyatakan ideal apabila diakumulasikan dari berbagai aspek, dengan demikian seseorang dinilai siap menjalani rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sesuai definisi pernikahan.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dan dikarenakan prosedur pengajuan dispensasi kawin belum ada aturannya secara rinci dan tegas dan untuk memperlancar pelaksanaan peradilan, dengan demikian Ketua Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penetapan kebijakan tersebut dilakukan di tanggal 20 November 2019 dan diundangkan di tanggal 21 November 2019 untuk diberlakukan dan diketahui seluruh masyarakat.

Tujuan penetapan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

- 1) Memberlakukan asas seperti yang dimaksudkan Pasal 2, yakni asas kepentingan paling baik untuk anak, asas menghargai pendapat anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas keadilan, asas non diskriminasi, asas menghargai harkat dan martabat manusia, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan
- 2) Menjamin terlaksananya sistem peradilan yang mengayomi hak anak
- 3) Meningkatkan pertanggungjawaban orang tua untuk mencegah pernikahan anak
- 4) Mencapai standar proses mengadili pengajuan dispensasi kawin di pengadilan.
- 5) Mengidentifikasi adakah atau tidak paksaan yang mendasari diajukannya permohonan dispensasi kawin dan

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti di Pengadilan Agama Jember terhadap kasus dispensasi kawin di Kabupaten

Jember mayoritas rata-rata tidak ada yang ditolak dan dikabulkan, sebab mayoritas sudah memenuhi syarat perkawinan. Dalam praktiknya juga

banyak pernikahan di bawah umur atau istilahnya pernikahan dini dilakukan di bawah tangan, untuk nantinya diresmikan atau dilakukan secara resmi

jika usia anak sudah masuk atau memenuhi syarat batasan usia perkawinan. Dalam hal ini menjadi kewajiban kita bersama untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menghindari adanya

perkawinan usia dini, untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga nantinya sehingga masuk usia siap untuk menikah.

2. Perspektif Fiqih Munakahat Terhadap penetapan Dispensasi Perkawinan

Perkawinan adalah masalah fiqih, tapi fiqih tidak terlepas dari kondisi sosial budaya sebuah masyarakat di mana fikih tersebut berlaku, pada kehidupan bernegara dan berbangsa fiqih yang dimaksudkan yakni Undang-Undang, dalam hal tersebut sudah ditetapkan negara, di sini fiqih menghilangkan pemberlakuan fiqih-fiqih lainnya dan memiliki sifat mengikat bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa diketahui bahwa tindakan yang didasari oleh fiqih-fiqih tertentu yang sangat berlawanan dengan kebijakan Undang-Undang di negara. Pada kebijakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tampak keselarasannya terhadap pendapat Yusuf Qardhawi yang menyebutkan bahwa perkawinan ini seperti halnya yang dimaksudkan orang banyak, tapi yang terpenting ialah dipenuhinya persyaratan ikatan dan pernikahan. Sementara Pasal 2 ayat (2) juga tampak keselarasannya yang mempersyaratkan perkawinan tersebut tidak dilaksanakan secara rahasia dan sembunyi, tapi dicatat dengan resmi pada lembaga yang berwenang.⁶⁴

Bahwasanya berdasarkan data yang diperoleh dilapangan hasil wawancara dari Hakim Mohammad Hosen berpendapat bahwa telah tepat

⁶⁴ M.Hafiz Naufal, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar*, (Skripsi, UINJakarta,2017),5,<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42151/2/MUHAMMAD%20HAFIZ%20NAUFAL-FSH.pdf> .

tidak ada pertentangan antara pertimbangan hukum yang dihasilkan dari Pengadilan Agama Jember dalam menghukumi 2 perkara penetapan ini dengan aturan yang terdapat pada Fiqih Munakahat yaitu tentang batasan umur dalam hal ini berarti penetapan Pengadilan Agama Jember yang mengabulkan dibenarkan tidak menyalahi aturan Fiqih. Pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa praktek pelaksanaan pernikahan seperti halnya pendapat Yusuf Qardhawi.

Berdasarkan ketentuan perundangan dan hukum fiqh di Indonesia yaitu ada kesesuaian. Berdasarkan fakta hukum menyebutkan kebijakan pada Undang-Undang no.16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa usia minimal melakukan pernikahan yakni jika telah menginjak usia 19 tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Sesuai dengan surat permohonan tanggal 16 September 2021, Pemohon akan melangsungkan pernikahan untuk anaknya yang perempuan di mana berusia 15 tahun 9 bulan dan calon suaminya berusia 16 tahun.

Pada Al-Qur'an hanya memberikan batas-batas yang diberi sesuai dengan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 6 di mana menyebutkan :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”⁶⁵

Al-Qur’an disebutkan dalam berkeluarga termasuk sunah Rasul-Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, berdasarkan surat Ar-Ra’d ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan-keturunan”⁶⁶

Hadis Rasul tentang hukum nikah, yaitu Dari Anas bin Malik

Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”. (HR. Baihaqi)⁶⁷

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

⁶⁵ Al Qur’an Hafalan (Aliqa), Q.S. An-Nisa ayat 6, (Cordoba: Bandung, Edisi Cetak Januari 2021

⁶⁶ Al Qur’an Hafalan (Aliqa), Q.S. Ar-Rad ayat 38, (Cordoba: Bandung, Edisi Cetak Januari 2021

⁶⁷ H.R Al-Baihaqi

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ

، فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

Artinya: “Sesungguhnya wanita itu maju dalam rupa setan dan membelakang dalam rupa setan. Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkannya, maka datangilah istrinya. Karena hal itu menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya”. (HR. Muslim no. 1403).⁶⁸

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزُّهُمْ : الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمِكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّكِيحُ

الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

Artinya: “Ada tiga kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah, yaitu : (1) mujahid di jalan Allah; (2) budak yang berusaha memerdekakan diri (agar lebih leluasa beribada) dan (3) pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri” (HR. Tirmidzi No.1579)⁶⁹

Antara istri dan suami harus terbuka satu sama lain untuk menerima pendapat maupun pandangan pasangan. Melalui prinsip demokrasi dan musyawarah tersebut, diinginkan dapat memunculkan keadaan yang mengisi dan melengkapi satu sama lain.

Syarat dan rukun menjadi penentu terhadap suatu tindakan hukum, terlebih yang berkaitan terhadap sah tidaknya tindakan tersebut menurut kacamata hukum. Kedua kata itu memiliki makna yang serupa bahwa sama-sama menjadi suatu hal yang harus dihilangkan. Pada sebuah acara pernikahan ibaratnya syarat dan rukunnya tidak boleh ditinggalkan, karena dianggap tidak sah jika tidak lengkap atau keduanya tidak ada. Kedua hal

⁶⁸ HR. Muslim No.1403

⁶⁹ HR.Tirmidzi No.1579

itu memiliki perbedaan sisi bahwa rukun tersebut merupakan suatu hal didalam hakikat dan menjadi unsur atau bagian yang mewujudkannya, sementara syarat merupakan suatu hal yang tidak menjadi unsur dan berada di luarnya.

Pada hukum perkawinan terkait penempatan syarat dan rukun memiliki perbedaan di kalangan ulama di mana hal tersebut tidak memiliki sifat yang substansial. Perbedaannya merujuk pada fokus pernikahan tersebut. Seluruh Ulama memiliki pendapat yang sama pada hal-hal yang terlibat dan wajib ada pada sebuah pernikahan, yakni antara lain: -laki yang akan kawin, akad perkawinan, laki wali dari mempelai perempuan, perempuan yang akan kawin, mas kawin atau mahar, dan saksi yang menyaksikan akad perkawinan,.

Ulama hanafiyah menganggap pernikahan tersebut diberlakukan antara pihak yang melakukan pernikahan. Sehingga rukun pernikahan hanya akad nikah kedua pihak yang melakukan pernikahan, sementara yang lain seperti mahar dan kehadiran saksi tergolong syarat perkawinan.

Lalu berdasarkan Ulama Syafi'iyah yang dimaksudkan dengan pernikahan dalam hal ini yakni keseluruhan yang dengan langsung berhubungan terhadap pernikahan dengan segala unsur yang menyertainya, tidak hanya akad nikahnya. Sehingga rukun pernikahan tersebut menjadi keseluruhan hal yang harus diwujudkan pada sebuah pernikahan.⁷⁰

⁷⁰ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 59-60

Pada kesimpulannya ini telah sesuai dengan putusan pengadilan menetapkan dan mengesahkan perkawinan karena syarat sah dan rukun perkawinan sudah terpenuhi yang mana artinya antara hukum perkawinan perspektif fiqih munakahat dengan yang diputuskan oleh pengadilan tidak ada kontra. Adapun rukun dan syarat sah pernikahan menurut 4 madzhab antara lain.

sebagai berikut:

1. Madzhab Imam Maliki

Menurut pendapat dari Imam Maliki terkait dengan rukun dan syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. adanya wali dari mempelai wanita,
- b. Terdapat Mahar perkawinan,
- c. Tidak adanya ihram bagi calon mempelai pria,
- d. Tidak adanya ihram dan iddah bagi calon mempelai wanita,
- e. Adanya *sighat* ijab dan qabul. Dalam madzhab Maliki terkait saksi tidak termasuk dalam bagian rukun pernikahan.

2. Madzhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memberikan pendapat terkait dengan rukun dan syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki,
- b. Adanya calon pengantin perempuan,
- c. Adanya Wali,
- d. Adanya dua orang saksi,

- e. Adanya *shigat qabul*. Menurut madzhab Imam Maliki, terakait dengan Mahar tidak termasuk dari bagian rukun pernikahan.

3. Madzhab Imam Hanafi

Menurut pendapat dari Imam Hanafi terkait dengan rukun dan syarat sah dalam pernikahan yaitu:

- a. Adanya *shigat* ijab dan qabul,
- b. Adanya pasangan calon mempelai laki-laki dan perempuan,
- c. Terdapat saksi dalam pernikahan. Dalam madzhab ini terkiat dengan mahar dan wali tidak termasuk dari bagian syarat dan rukun pernikahan.

4. Madzhab Imam Hambali

Menurut pendapat dari Imam Hambali terkait dengan rukun dan syarat sah dalam pernikahan yaitu:

- a. Terdapat calon mempelai suami dan istri,
- b. Tidak adanya paksaan dari kedua calon mempelai dalam melaksanakan pernikahan,
- c. Terdapat wali dalam pernikahan,
- d. Terdapat saksi dalam pernikahan. Dalam madzhab ini, 4 pernyataan tersebut tidak termasuk dalam rukun. Dalam pendapat madzhab Imam Hambali di atas tidak disebutkan *shigat* ijab qabul dan mahar disebabkan mereka menganggapnya sebagai rukun.⁷¹

Tabel 4.1

⁷¹ Diakses di <http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/890/3/BAB%20II.pdf> , pada 10 Mei 2023.

Rukun dan Syarat Pernikahan menurut 4 madzhab

	Madzhab	Rukun Nikah	Syarat Sah Nikah	Keterangan
1.	Imam Maliki	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya wali dari mempelai wanita, b. Terdapat Mahar perkawinan, c. Tidak adanya ihram bagi calon mempelai pria, d. Tidak adanya ihram dan iddah bagi calon mempelai wanita, e. Adanya <i>sighat</i> ijab dan qabul. Dalam madzhab Maliki terkait saksi tidak termasuk dalam bagian rukun pernikahan. 	Setiap rukun terdapat syarat dan termasuk saksi menjadi syarat.	Dalam urutan rukun, saksi dalam madzhab ini tidak termasuk dalam rukun sekaligus dalam hal mahar suatu akad nikah tidak mengapa karena kedudukannya sebagai rukun.
2.	Imam Syafi'i	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya calon pengantin laki-laki, b. Adanya calon pengantin perempuan, c. Adanya Wali, d. Adanya dua orang saksi, Adanya <i>shigat</i> qabul 	Beberapa syarat berkaitan dengan <i>shigat</i> , wali, pasangan calon suami istri serta saksi.	<p>Terkait dengan saksi, beberapa ulama syafi'iyah menentukan saksi menjadi syarat sah nikah, karena saksi kedudukannya diluar akad nikah.</p> <p>Dalam rukun nkaah, mahar tidak termasuk dalam rukun nikah.</p>
3.	Imam Hanafi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya <i>shigat</i> ijab dan qabul, b. Adanya pasangan calon mempelai laki-laki dan perempuan, c. Terdapat saksi dalam pernikahan 	Sebagian syarat berhubungan dengan <i>shigat</i> , adanya akad dari dua pihak serta saksi.	Dalam urutan rukun, mahar tidak termasuk.

4.	Imam Hambali	a. Adanya shigat dan Qabul b. Adanya Mahar	Terdapat pasangan calon suami istri. Keduanya melaksanakan pernikahan atas dasar kemauan sendiri, terdapat wali dan saksi. Menurut madzhab ini, semua hal diatas masuk ke dalam bagian syarat dan bukan rukun nikah.	Dalam urutan syarat, shigat dan mahar tidak termasuk syarat namun masuk ke dalam urutan rukun nikah.
----	--------------	---	--	--

Dan dalam hal ini diperkuat dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Yang paling terpenting syarat dan rukun telah terpenuhi maka perkawinan tersebut akan sah sebagaimana dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14 yaitu: a. Calon Suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua Orang Saksi, e. Ijab Kabul.⁷²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

⁷² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, Juli 2012), 5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisis uraian permasalahan penelitian ini, maka kesimpulannya adalah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberi dispensasi kawin dalam memutus perkara dispensasi kawin No. 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. dan 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr karena mengambil pedoman pada sisi kebaikan, membawa pengaruh positif sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Kaidah fiqhiyah :

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Serta pertimbangan Hakim sebagaimana diatas berdasarkan:

Firman Allah SWT. Dalam Surat An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Hadits Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Di sini hubungan calon suami istri sulit dipisahkan dan mencintai satu sama lain, dan anak Para Pemohon sudah hamil 3 bulan dan antar kedua pasangan tidak berhalangan untuk menikah jika merujuk pada kebijakan hukum islam dan peraturan perundang-undangan.


2. Bahwa berdasarkan perspektif fiqh munakahat terhadap penetapan dispensasi perkawinan bisa diterima apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinan dinyatakan sah dengan demikian penetapan dispensasi kawin oleh majelis Hakim yang telah berdasarkan dalil-dalil dimaksud bisa diterima.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang sudah disampaikan, maka bisa diberi saran-saran berikut ini:

1. Untuk masyarakat Indonesia harusnya sadar akan terdapatnya pengaruh negatif pada pernikahan di bawah umur, sehingga perlu dipikirkan secara matang terkait kesiapan mental sang anak apabila ingin menikah di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti halnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebab paling tidak kita sebagai Warga Negara harus patuh dengan Hukum yang diberlakukan di Indonesia.

2. Untuk pemerintah sebaiknya merekonstruksi usia ideal pernikahan dalam Hukum Nasional sehingga bisa digunakan hakim ketika akan mengabulkan dispensasi perkawinan. Selanjutnya adalah batas usia dewasa diseragamkan dalam perundang-undangan untuk kelayakan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Untuk orang tua harus lebih fokus terhadap pendidikan anak dengan selalu mengawasi anak supaya menghindari pergaulan bebas dan terjerumus dalam tindakan hamil di luar nikah yang menyebabkan kondisi terpaksa untuk melamngsungkan pernikahan. Perkawinan yang baik dan langgeng dapat terwujud jika usia sudah memasuki masa usia matang untuk menikah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aulia Redaksi Nuansa Tim, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqih Munakahat*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Bakar Abu Abidin Zainal, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Pengadilan Tinggi Agama, Surabaya, 1992.
- Bruggink J.J.H, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Sidharta Arief, Citra Aditya Baktim Bandung, 1996.
- Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, STAIN Jember Press, Jember, 2013
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Candra Mardi, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rawamangun Jakarta, 2021.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, 1983.
- Hanitijo Ronny, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1988.
- Moleong J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ibu Inggita Garnasih No.4 Bandung, 2017.
- Muhammad Kadir Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.
- Penyusun Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN Jember Press, Jember, 2020
- Permana Sugiri, Fanani Zaenal Ahmad, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*, Surabaya: Saga Jawadwipa, 2019.
- Rasjidi Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Siddik Abdullah , *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1997

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, R&D*, Bandung, 2016.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.
- Syahuri Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Putra Grafika, Jakarta, 2006
- Wahab Abdul Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Wasono Bayu, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Diluar Nikah)*, Jakarta, 2020.
- Wignjodipoero Soeroyo, Agung Mas, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, 1990.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1980.

E-book

- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2010, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Pelaksana%20Tugas%20dan%20Administrasi%20Peradilan%20Agama.pdf>.

Al-Qur'an

- Al Qur'an Hafalan (Aliqa), Q.S. An-Nur ayat 3, (Cordoba: Bandung, Edisi Cetak Januari 2021).
- Al Qur'an Hafalan (Aliqa), Q.S. Ar-Rad ayat 38, (Cordoba: Bandung, Edisi Cetak Januari 2021)

Al-Hadits

- Hassan Qadir, *Tarjamah Bulughul Maram*, Diponegoro Bandung, Bangil, 1991.

Website

- Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru, Jakarta.

http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/890/3/161410000486_BAB%20II.pdf, pada 10

Mei 2023.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.unissula.ac.id/7021/5/BAB%2520II_1.pdf&ved=2ahUKEwiPqKHLpfb_AhVMbGwGHYncDMgQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw1DmQ08Sf_24XX5IbLNaRqu, 22-24, diakses pada 30 April 2023.

Skripsi

Ainun Na'im Muhammad, 2022, *Analisis Yuridis terhadap Ratio Decidendi Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi)*, Banyuwangi Semester Genap Tahun Pelajaran 2021-2022, Skripsi, UIN Khas Jember.

Akbar Ilham Muhammad, *Laporan Akhir KKL & PPL*, 2021, Dipengadilan Agama Jember.

Gemilang Mentari, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.PBR)", diakses di <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/15457/15000>, 2016.

Hasriani, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)", diakses di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1117/1/Hasriani.PDF>, Skripsi, Universitas Alauddin Makassar, 2016.

Naufal Hafiz M, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar*, Jakarta, Semester Genap Tahun Pelajaran 1438 H/ 2017 Skripsi, UIN Jakarta, 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42151/2/MUHAMMAD%20HAFIZ%20NAUFAL-FSH.pdf>.

Sari Nurmilah, "Dispensasi Kawin Dalam Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4337/1/NURMILAH%20SARI-FSH.pdf>, 2011.

Syamsiah, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”, diakses di <http://repository.iainpare.ac.id/1669/1/15.2100.007.pdf> , 2020.

Jurnal

Bagaskara Krisna Agustyan, *Upaya Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Batasan*

Usia Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember, diakses di <http://repository.unmuhjember.ac.id/7828/23/ARTIKEL.pdf>.

Christiawan Rio, Jakarta Utara, 28 November 2018–6 Desember 2018: *Penetapan*

Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v1i13.302>.

Salam Abdul, Muhalling Rusdin , Gaffar Abdul, “*Analisis Yuridis Pertimbangan*

Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak”, Artikel/ Jurnal Kalosara: Family Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2 September 2022, 192.

Siregar Franky Barry, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan*

Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta, Artikel/Jurnal, 2016: 66.

Wardaningtyas Tiara Angga, Anisah Inayatul, *Gender Terhadap Perceraian*

Sumpah Li'an Dalam Putusan Nomor 0918/Pdt.G.2019/Pa.Bdw, Vol.2 No.2: 3, Juli-Desember 2020.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim

NIM : S20181109

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Kampus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul (**Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/Pa.Jr. Dan 2179/Pdt.P/2021/Pa. Jr Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur**) ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 3 Juli 2023

Penulis



M. Ilham Akbar Agus
NIM.S20181109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Tampon (0331) 487b60, 427005 Faksimiji t 331) 427005
Web: www.fsvariah.iainjember.ac.id, email: fs.iainjemberGqm@il.cnm

No : B- 16B7 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/09/ 2021

22 September 2021

Hal . Permohonan Izin Penelitian

Yth . Ketua Pengadilan Agama
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhamad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim
Nim : S20181109
Semester : 7 (tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/Pa.Jr. Dan 2179/Pdt.P/2021/Pa. Jr Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih

in Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

DOKUMENTASI



**Gambar 1: Menyerahkan surat izin penelitian kepada (PTSP)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Wawancara dengan Pak Hakim Drs. Hosen S.H, M.H



Wawancara dengan Pak Hakim Drs. Hosen S.H, M.H



Gambar 2: Kemudian Setelah Wawancara Peneliti Menuju Ke Panitera Pengganti Untuk Meminta Putusan Perkara Kepada Ibu Phillien Sophia S.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




Jurnal Penelitian

Nama : Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim

NIM : S20181109

Jurusan/Prodi: Hukum Islam/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi: **Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/Pa.Jr. Dan 2179/Pdt.P/2021/Pa. Jr Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur**

No.	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	16 September 2021	Menyerahkan Surat Izin Penelitian Di Pengadilan Agama Jember	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	
2.	24 April 2023	Wawancara	Drs. Moh.Hosen, SH.,MH	
3.	24 April 2023	Wawancara	Phillien Sophia, S.H	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim
NIM : S20181109
TTL : Jember, 06 Februari 1998
Alamat : JL. Teuku Umar Gang Pasir Mas No. 35 kelurahan
Tegal Besar Kec. Kaliwates RT.01 RW.02
Krajan Timur Kabupaten Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
No. HP : 081334988846
Email : ilhamakbaragus357@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Amin (2002-2004)
2. SDN Kepatihan 05 (2004-2009)
3. Pondok Pesantren Darussalam Gontor (2010-2018)

4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2023)

C. Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah (2019-2022)

2. Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Fakultas Syari'ah (2019-2021)

3. IPNU IPPNU UIN Khas Jember (2018-2020)

4. ICIS UIN Khas Jember (2018-2020)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R